



PUTUSAN

Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan pihak-pihak:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang semula dikuasakan kepada Mutoib, S.Sy. Advokat, berkantor di kantor "**Mutoib, S.Sy. & Partners**" Jl. Gapuro Hoedohardono, Dusun Kebaran RT.003 RW.002, Desa Kembaran, Kecamatan Kalikajar, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Wonosobo tanggal 04 Mei 2023 Nomor 481/AVK/V/2023 sekarang dikuasakan kepada **Baryadi, S.Sy** advokat yang beralamat di jln. Dieng Km 13 Dusun Rejosari Rt. 004 Rw 001 Desa Tambi Kecamatan Kejajar xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 November 2023, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, pekerjaan xxxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, dalam hal ini dikuasakan kepada **Mugiyatno, S.H.,Mkn.Cta**, Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum Pada Kantor Pengacara, M Law & Associatie Advocate Attorneys & Counsellor Corporate yang beralamat di House Of Justice, Jln Mlipak No 30, Mlipak RT 02 RW 04, Kecamatan Wonosobo, xxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Maret 2023, sebagai Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, Jawaban, Replik dan Duplik dan bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Register Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Wsb tanggal 21 Maret 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Mei 2016 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx tertanggal 18 Mei 2015;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama "Xxxxxxxx", laki-laki, lahir di Wonosobo, tanggal 12 Agustus 216 dan "Xxxxxxxx", lahir di Wonosobo, tanggal 10 Mei 2019;
3. Bahwa, sejak awal kehidupan rumah tanggal Pemohon dan Termohon berjalan biasa saja dan tidak terjalin hubungan yang membangun di antara keluarga Pemohon dan Termohon;
4. Beberapa penyebab tidak normalnya hubungan Pemohon dan Termohon beserta keluarganya adalah sebagai berikut:
 - a. Sifat Termohon dan keluarganya yang tertutup dan kurang mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain/ masyarakat;
 - b. Komunikasi yang buruk dari Termohon serta keluarganya menjadikan Pemohon merasa tidak nyaman dan serba salah dalam berinteraksi dengan orang lain/ masyarakat;

Halaman 2 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Interaksi yang kurang terjalin dari Termohon serta keluarga istri berakibat terganggunya pekerjaan Pemohon dan terganggunya perkembangan fisik, mental/ psikis anak dan akhirnya Pemohon memilih untuk menemani anak, merawat anak, mendidik anak dan berhenti sementara dari pekerjaannya;
- d. Permasalahan lainnya adalah kekurangan ekonomi/ tuntutan materi dari Termohon serta keluarganya yang menyebabkan tidak bersatunya rumah tangga. Anak pertama pernah dikirim oleh Termohon ke rumah nenek dari keluarga Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja di Semarang. Akibatnya selama lebih dari satu tahun Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama. Anak yang pertama sering saya bawa ke Semarang sedangkan anak kedua masih menyusui ibunya berada di Kaliwiro;
- e. Pemohon dan Termohon sempat hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga dengan harapan melanjutkan tujuan pernikahan yang suci membina rumah tangga yang baik sesuai tuntunan agama.
- f. Pada akhirnya disebabkan permasalahan kekurangan ekonomi, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon. Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk mentoleransi kekurangan ekonomi yang kami alami. Namun Termohon menolak dan sepakat untuk bercerai tapi Termohon tidak mau mengajukan surat permohonan gugat cerai ke Pengadilan. Akhirnya Pemohon mengalah mengajukan permohonan talak cerai ke Pengadilan Agama Wonosobo disebabkan alas an kesulitan ekonomi dan kondisi Termohon yang tetap ingin bercerai tapi yang mengajukan dari Pemohon;
- g. Bahwa, akibat kekurangan ekonomi, komunikasi yang buruk, dan campur tangan dari pihak ketiga yang berlebihan dari orang tua Termohon, perkembangan kesehatan dan mental anak yang terganggu dengan kondisi keluarga yang tidak kondusif, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasihat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, serta demi kelanjutan pendidikan anak, maka jalan

Halaman 3 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

5. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dali di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

Pimer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan atau kuasanya dan Termohon dan atau kuasanya hadir di persidangan, selanjutnya majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh Surat Izin Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang Nomor : 171/KM.1/SJ.5/2023, tertanggal 22 September 2023, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Halaman 4 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan mediator FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me, dan mediasi antara kedua belah pihak berperkara telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya atas permohonan Pemohon tersebut Termohon melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALEM EKSEPSI

- I. PERMOHONAN PEMOHON **Obscuur Libel**, isi dari gugatan Penggugat tidak jelas,
Tergugat tidak lengkap dalam penulisan identitas Termohon dan Juga Salah dalam Penulisan Tahun Kelahiran anak yang Pertama .
- II. Eksepsi Hukum Materil : Permohonn Pemohon **Exceptio dilatoria (Permohonan Prematur)** Pemohon Tidak Menceritakan secara lengkap dalam Permohonannya Terkait di mana pemohon dan termohon Tinggal Setelah Menikah .

Selain Hal tersebut , Selaku Pekerjaanya Sebagai ASN di Bea dan Cukai Pemohon dalam Gugatannya Juga tidak Menyertakan dan Menjelaskan dalam Posita Permohannnya Terkait apakah Termohon Telah Memperoleh Surat Ijin Percerain Dari Atasaanya atau lembaganya Terkait aturan Yang harus dipatuhi dalam proses pengajuan Cerai sebagai Pemohon yang bertatus ASN sesuai dengan Surat Edaran **Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor SE-11/BC/2014 tentang Perceraian Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**

Pemohon **tidak beriktikad baik** dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan Pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 PERMA No.1 Tahun 2016. dikarenakan:

Halaman 5 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



a. Pemohon Pasif dan tidak beriktikad baik Dikarenakan tidak menanggapi Resume Yang disampaikan oleh Termohon Terkait Pembagian Harta Bersama ,

b. Dikarenakan Tidak adanya Itikad baik dari Pemohon dalam mediasi terhadap Termohon , maka Termohon Akhirnya Memilih Opsi Untuk tidak menandatangani Hasil Mediasi

Oleh karena itu kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan Gugatan Penggugat Tidak jelas Kabur Prematur dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, Termohon menolak dalil-dalil Pemohon Yang tidak sesuai dengan fakta hukum, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini;

2. Bahwa Pada **Posita Nomor 1** benar antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan Yang Sah Berdasarkan Agama Islam . Namun Pemohon Konpensi Telah Salah Menuliskan Tahun Pernikahan

3. Bahwa Benar **Pada Posita Nomor 2** Pemohon dan Termohon Telah Bergaul Layaknya Suami Istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak , Namun Pemohon Konpensi Telah Salah Menulis Tahun Kelahiran **XXXXXXXX**

4. Bahwa dalam **Posita Nomor 3 Pemohon** Tidak Secara detail Menjelaskan Tempat Tinggal Pemohon dan Termohon Setelah menikah serta tidak juga Menjelaskan Telah Hidup Bersama Berapa lama dan di mana , Pemohon Malah Mengatakan Hubungannya Berjalan biasa saja dan tidak Membangun , mungkin saat itu Pemohon Sedang berlatih Menjadi Imam dalam Keluarga Sehingga Kurang Bisa Membangun Hubungan Sebagaimana Hubungan Suami Istri yang di Anjurkan dalam Agama ,

5. Bahwa Termohon Menolak dalil Pemohon pada Posita Nomor 4

Halaman 6 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sifat Termohon Yang Tertutup adalah Bentuk Adab Seorang Istri Kepada Suami dikarenakan dalam islam . termohon Jarang Bergaul dengan Masyarakat dan lingkungan dikarenakan Tidak Berani Keluar dari rumah tanpa keizinan Ijin dari Suami . Termohon Adalah Seorang Wanita Yang didik Tidak hanya Tentang Sekedar dunia tapi Juga Terkait tentang agama Sehingga Pemikiran Yang Berbeda Antara Pemohon dan termohon Kerap Kali Menjadi Msalah , Padahal Termohon Hanya ingin Pemohon Menjadi Imam yang baik bagi Keluarga;
- b. Bahwa Sebenarnya Tidak ada komunikasi Yang Buruk Bila Sang Imam dalam Rumah Tangga dapat Menuntun Keluarganya terutama Mendekatkan Termohon pada Keluarganya , Hal Yang Terjadi justru Agak Membingungkan, Sebagai Kepala dalam Rumah Tangga Pemohon Justru malah Mencontohkan Perilaku yang tidak baik kepada Istri dan anak anak terkait kebencian dan ketidakdekatan Pemohon dengan Keluarga Termohon ,Pemohon Begitu memusuhi orang Tua Termohon dan hal Tersebut Sangat Mengganggu Psikologi Termohon maupun anak – anak
- c. Bahwa Benar apa yang dikatakan Pemohon terkait Terganggunya Interaksi Hubungan Pemohon dan Orang Tua Termohon Telah Mengakibatkan Perkembangan Fisik / Psikis Anak menjadi Terganggu . dikarenakan Pemohon Selalu memperlihatkan Kebencian Pemohon kepada kedua Orang Tua Termohon , Anak anak mengalami fakta yang mengerikan bahwa kakek dan nenek yang disayangi anak anak malah dibenci oleh ayah kandungnya ,bahkan pernah terjadi Tragedi Pemukulan yang dilakukan Pemohon kepada mertua Perempuannya yang tidak lain adalah Nenek dari anak anak nya , dan yang paling disayangkan anak anak menyaksikan Kejadian Tersebut
- d. Bahwa Apa yang dikatakan Pemohon Terkait Permasalahan Ekonomi adalah sangat tepat , Dikarenakan di saat Kebutuhan akan sandang pangan dan papan serta

Halaman 7 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



kesehatan dan pendidikan anak harus di Penuhi , Pemohon Justru malah **berhenti Untuk Sementara (Cuti Panjang)** dari Pekerjaannya sebagai ASN di Bea Cukai , Sehingga Membuat Termohon Bekerja di semarang demi Mencukupi kebutuhan

e. Bahwa dengan banyaknya masalah tersebut di atas memang Benar Antara Pemohon dan Termohon Pernah Berusaha Untuk Hidup Serumah Kembali dengan Perjanjian kedua Belah Pihak Harus Mengikuti Pemeriksaan Psikologi gangguan Kesehatan Mental di Rsud Wonosobo , dan hal tersebut disepakati oleh Termohon dan Pemohon dan Seperti apa hasil Diagnosa Psikologinya nanti akan Termohon Serahkan pada sidang Pembuktian

f. Bahwa Setelah Mendapatkan Diagnosa Secara Psikologi , Termohon Justru Tidak mau berobat dan benar apa yang dikatakan termohon dalam positanya di nomor lima huruf F , Pemohon Justru Meminta Termohon Mentoleransi Ketidakmampuan Ekonominya , Padahal Lemah nya Ekonomi Keluarga Pemohon dan Ternohon disebabkan Oleh Termohon Mengajukan **berhenti Untuk Sementara (Cuti Panjang)** dari Pekerjaannya sebagai ASN di Bea Cukai , Sehingga Termohon tidak di gaji .

g. Bahwa Dalil Posita Pemohon pada Nomor 4 huruf G adalah benar dikarenakan Termohon Mengajukan **berhenti Untuk Sementara (Cuti Panjang)** dari Pekerjaannya sebagai ASN di Bea Cukai. Menyebabkan Kekurangan Ekonomi . komunikasi yang buruk dan akhirnya orang tua Termohonpun menjadi ikut campur dikarenakan kasian Terhadap anak perempuan dan cucu cucunya

DALAM REKONPENSİ :

1. bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonspsi/ Termohon konspsi dalam

Halaman 8 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil dalam gugatan rekonsensi ini ;

2. Bahwa, Pemohon Rekonsensi/ semula Termohon Konpensasi memiliki Harta Bersama yang di beli dalam pernikahan Yaitu :

- I. **Rumah dan**
banguna yang terletak di xxxxxxxxxx Seluas 120 Meter Persegi
Dengan NOP Nomer xxxxxxxxxx (Rumah tersebut adalah
tempat Tinggal antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat
Rekonsensi) ;
- II. **Tanah Yang terletak**
di Blok Sejimati Timbang Leksono Wonosobo Seluas +- 300
meter Persegi NOP Nomor : xxxxxxxxxx , dari hasil Jual Beli
antara Tergugat Rekonsensi dengan DARSONO pada tanggal 2
Maret Tahun 2019;
- III. **Tanah Yang terletak**
di Blok Silebuh Timbang Leksono Wonosobo Seluas +- 1098
Meter Persegi NOP Nomor : xxxxxxxxxx .0 yang dijadikan
Tergugat Rekonsensi Untuk Usaha Peternakan kambing;
- IV. **Tanah sawah Yang**
terletak di Blok Silebuh Timbang Leksono Wonosobo Seluas +-
1472 Meter Persegi NOP Nomor : xxxxxxxxxx.0 yang dijadikan
Tergugat Rekonsensi Untuk Usaha Penanaman padi;
- V. **Tanah Yang terletak**
di Blok Silebuh Timbang Leksono Wonosobo Seluas +- 435
Meter Persegi NOP Nomor : xxxxxxxxxx.0 yang dijadikan
Tergugat Rekonsensi Untuk Usaha Perikanan;
- VI. **Tanah sawah Yang**
terletak di Blok Penangkaran Timbang Leksono Wonosobo Seluas
-+ 3380 Meter Persegi NOP Nomor : xxxxxxxxxx.0 yang dijadikan
Tergugat Rekonsensi Untuk Usaha Penanaman padi;

Halaman 9 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



VII.

Tanah Pertanian

seluas 922 Meter Persegi SHM No 00670 Atas nama Masih Pemilik Lama (Xxxxxxxx) Terletak di Timbang Leksono Wonosobo;

VIII. Tanah Pertanian seluas 1472 Meter Persegi SHM Nomor 00654 Atas nama Masih Pemilik Lama (Xxxxxxxx) Terletak di Timbang Leksono Wonosobo;

IX. Tanah Yang terletak di Blok Kwarasan Timbang Leksono Wonosobo Seluas 40 Meter persegi Sesuai Dengan Surat perjanjian Jual Beli Tanah Pertanggal 16 Februari 2019 antara Tergugat rekopensi Sebagai Pembeli dan Mutasim Sebagai Penjual ;

X. Bahwa Sudah Menjadi Kebiasaan Tergugat Rekopensi Membeli Tanah dan Rumah dengan Tidak Langsung Membalik namakan Ke atas Nama Tergugat Rekopensi dikarenakan Tergugat Rekopensi Tidak Mau nantinya Harta Harta tersebut ada pada Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara maka atas hal tersebut Tergugat Rekopensi Tidak Melaporkan Harta Harta Tersebut dalam Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ;

XI. Bahwa, oleh karena objek Tersebut di atas adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi yang diperoleh Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi dalam masa perkawinan, maka objek tersebut di atas haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi ;

XII. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat Rekopensi telah sering kali menghubungi Tergugat Rekopensi agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari

*Halaman 10 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb*



Tergugat Rekopensi , sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat Rekopensi Meminta Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Untuk Dapat Membaginya ;

XIII. Bahwa, Penggugat Rekopensi sangat khawatir sekali terhadap gerak gerak dan tingkah laku Tergugat Rekopensi yang mencurigakan sekali yang berusaha akan menghilangkan lenyapkan objek harta bersama yang dipegang/dikuasai oleh Tergugat Rekopensi . Tergugat Rekopensi seperti akan mengalihkan objek Harta Bersama kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek Harta bersama , maka sangat merugikan Penggugat Rekopensi nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Wonosobo berkenan meletakkan **sita harta bersama (Marital Beslaag)** atas seluruh objek Harta Bersama yang dikuasai Tergugat;

3. Bahwa, kedua belah pihak keluarga belum ada upaya untuk bermusyawarah menanggapi Permohonan cerai yang diajukan antara Pemohon kopensi / saat ini Termohon rekopensi dan pemohon Rekonpensi/ semula Termohon Konpensi, padahal pihak keluarga dapat menjadi penengah menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Termohon Rekonpensi/ semula Pemohon Konpensi dan Pemohon Rekonpensi/ semula Termohon Konpensi, sehingga wajar jika majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa perkara ini Seharusnya menunjuk pihak keluarga Pemohon Konpensi / saat ini Termohon Rekopensi dan Pemohon Rekonpensi/ semula Termohon Konpensi untuk melakukan "hakamain" dalam perkara ini **sesuai firman Allah SWT :**

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa:35).

Halaman 11 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, apabila hasil dari "hakamain" wakil-wakil dari pihak keluarga tidak juga membuahkan hasil untuk merukun lagi kehidupan rumah tangga Termohon Rekonsensi/ semula Pemohon Konpensasi dan Pemohon Rekonsensi/ semula Termohon Konpensasi mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan konsekuensi hukum yang timbul dari Perceraian ini, maka Pemohon Rekonsensi akan mengajukan tuntutan, yaitu:

- 4 . Hak asuh Ke 2 anak Penggugat Rekonsensi/ semula Termohon Konpensasi dan Penggugat Rekonsensi/ semula Termohon Konpensasi atas nama:

- XXXXXXXXX , Laki – Laki Lahir di wonosobo 12 Agustus 2016

- XXXXXXXXX , Laki – Laki Lahir di Wonosobo 10 Mei 2019

yang masih kecil atau belum mumayyiz. Berdasarkan Pasal 105 KHI menyatakan:

"Dalam hal terjadi Perceraian, Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan"

Maka berdasarkan Pasal 105 KHI jelas bahwa untuk Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi/semula Termohon Konpensasi;

dikarenakan :

a) Psikologi Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi Kurang Sehat atau kurang dapat berfikir Jernih , dengan Mengarang cerita tidak nyata pada Posita Posita permohonan gugat cerai . padahal masalah ada pada Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonsensi

b) Pemohon Konpensasi / Termohon Rekonsensi Tidak memikirkan nasib anak - anak korban perceraian dan dengan egoisnya Cuti dari Pekerjaanya dan tidak mendapat gaji serta secara tiba tiba mengajukan permohonan cerai tanpa sedikitpun memikirkan masa depan anak dan efek trauma anak korban perceraian . padahal anak tersebut tidak mempunyai dosa apapun . anak tersebut hanya korban dari keegoisan orang tuanya .

Halaman 12 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



c) Bahwa anehnya orang tua dari Pemohon Kompensi / Termohon Rekompensi mendukung upaya Pemohon Kompensi / Termohon Rekompensi mengajukan permohonan gugat cerai ini . tanpa menasehati Pemohon Kompensi / Termohon Rekompensi atas nasib cucu nya yang akan menjadi korban perceraian

d) Bahwa Pemohon Kompensi Termohon Rekompensi beserta orang tuanya jelas tidak dapat menjadi contoh yang baik untuk anak/ cucunya dengan diajukannya permohonan cerai ini

5. Nafkah untuk anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, berdasarkan Pasal 149 KHI huruf (d) menyebutkan:

“ Bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Dijelaskan Kembali dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)” Maka berdasarkan dasar hukum diatas mengenai nafkah anak yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Per anak per bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

6. Nafkah Iddah
merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf b KHI, yang menyebutkan : “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri

Halaman 13 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil".

Dijelaskan juga dalam Pasal 152 KHI, yang menyebutkan bahwa: "bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi tidak sedang dalam keadaan nusyuz dan hamil sampai gugatan ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi. Maka berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang telah dijelaskan di atas, Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima juta rupiah);

7. Nafkah Lampau,
bahwa sejak pernikahan selama dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023, Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi juga menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah) perbulan, sehingga Nafkah Lampau yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi sebesar Rp 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) x 7 bulan = Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima juta rupiah);

8. Nafkah Mut'ah,
merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) KHI, yang menyebutkan: "bilamana Perkawinan Putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul". Dijelaskan juga dalam Pasal 158 KHI, yang menyebutkan bahwa: "mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: Belum ditetapkan mahar bagi

Halaman 14 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



istri ba'da al dukhul Perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 159 KHI, yang menyatakan :“Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 KHI”Pasal 160 KHI, juga menyatakan:“Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan Kepatutan dan Kemampuan suami”oleh karena itu berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum diatas Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selain bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil dia Bea dan Cukai , mengolah Tanah pertanian serta mempunyai usaha Peternakan Kambing dan Perikana , dan juga karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selama 8 Tahun dan telah melahirkan 2 orang anak, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menuntut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan Nafkah mut'ah sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

9. Bahwa Dikarenakan Pemohon Konpensi Termohon Rekonpensi adalah Seorang Pns xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Eselon Tinggi dan Jabatan Yang bagus di kantor bea dan Cukai , Maka Apabila **perceraian PNS terjadi atas kehendak pria**, maka pria yang berstatus PNS tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kemudian, pembagian gaji PNS cerai yang dimaksud adalah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum yang telah diuraikan Pemohon Rekonpensi Termohon Konpensi tersebut diatas, maka kami selaku kuasa Pemohon Rekonpensi / Termohon Konpensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI :

Halaman 15 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan Pemohon Kompensi untuk Seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kompensi/ Termohon Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonpensi/ Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan seluruh Harta Bersama poin 1 romawi . sampai IX Romawi adalah sah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi ;
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh Harta bersama antara Penggugat rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagai harta bersama suami isteri yang diperoleh Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi selama dalam perkawinan;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada poin 1 romawi sampai IX Romawi kepada Penggugat;
5. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo atas seluruh harta Bersama adalah sah, kuat dan berharga;
6. Menyatakan Hak asuh anak Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Kompensi dan Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Kompensi atas nama:
 - XXXXXXXXXX , Laki – Laki Lahir di wonosobo 12 Agustus 2016;
 - XXXXXXXXXX , Laki – Laki Lahir di Wonosobo 10 Mei 2019 ;

Halaman 16 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih kecil atau belum mumayyiz supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi.

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi untuk memberikan Nafkah Anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) **Per anak per bulan** sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi untuk membayar Nafkah Lampau sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi untuk membayar Mut'ah Sejumlah sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

11. Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kemudian, pembagian gaji PNS cerai yang dimaksud adalah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Termohon Rekonpensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Azas Ex Aequo Et Bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM PROVISI

1. Bahwa dalam posita konpensi Termohon menyatakan Majelis Hakim **Pengadilan Agama Wonosobo** akan tetapi dalam permintaan Petitem

Halaman 17 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



menyatakan majelis hakim **Pengadilan Agama Banjarnegara** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan;

2. Bahwa dalam **Posita Rekonsensi** Penggugat menyatakan harta bersama didalamnya, akan tetapi dalam **petitum** tidak mencantumkan harta yang diminta sebagaimana dalam posita;

3. Bahwa dalam **Posita Rekonsensi** Penggugat menyatakan harta bersama didalamnya dan harta bersama yang digugat dalam gugatan Penggugat rekonsensi tidak secara jelas dan rinci mengenai batas-batas benda tidak bergerak yang berupa tanah ditambah lagi dalam petitum tidak mencantumkan harta yang diminta sebagaimana dalam posita;

4. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa jawaban Termohon kabur (Obscur libel), karena terdapat unsur ketidak jelasan, kabur, sehingga layak bahwa Gugatan Rekonsensi dari Penggugat tidak dapat diterima atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, mohon ditolak;

DALAM EKSEPSI

5. Bahwa Pemohon sudah tepat dalam menulis biodata Pemohon maupun Termohon, hal-hal yang terdapat dalam posita suatu gugatan dan sudah masuk dalam pokok perkara hendaknya tidak dituangkan dalam eksepsi;

6. Pemohon dan Termohon dimana ia bertempat tinggal bersama-sama ketika keduanya masih rukun sudah termasuk masuk dalam materi gugatan dan tidak seharusnya tidak dituangkan dalam eksepsi, karena hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian dalam materi gugatan;

7. Terhadap Pemohon yang bekerja sebagai ASN pada lingkungan Bea dan Cukai Pemohon sudah mengurusnya dan telah muncul Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 171/KM.1/SJ.5/2023 tentang Perceraian atas nama XXXXXXXX (NIP xxxxxxxxx) tertanggal 22 September 2023 dan Surat ijin tersebut sudah Pemohon berikan dan sudah diterima oleh majelis hakim;

8. Berkaitan dengan resume dari Termohon sebagaimana dalam Eksepsi Termohon perlu Pemohon tegaskan Pemohon tidak menanggapi resume terkait pembagian harta bersama karena Termohon tidak menyampaikan resume terkait pembagian harta bersama tersebut, jadi tidak mungkin kami

Halaman 18 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



menanggapi resume Termohon yang resume tersebut tidak pernah dibuat oleh Termohon dan Pemohon belum pernah menerima dan atau membaca Resume yang tidak pernah dibuat oleh Termohon tersebut;

9. Berdasarkan Pernyataan Para Pihak tentang Hasil Mediasi perlu Pemohon tegaskan bahwa dalam mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak membahas harta bersama sebagaimana statemen yang dituangkan Termohon dalam eksepsi, jadi Tidak mungkin Pemohon menanggapi harta bersama yang harta bersama tersebut tidak dibahas, dalam kamus besar bahasa Indonesia secara bahasa arti menanggapi adalah suatu kegiatan menyambut dan memperhatikan ucapan kritik, komentar dari orang lain, jadi, suatu hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi Pemohon bisa menanggapi sesuatu yang tidak dibahas sebelumnya oleh pihak pertama;

10. Sebagaimana dalam Mediasi Tidak ada kesepakatan perdamaian: Nafkah Mut'ah, Iddah, Madhiyah belum ada kesepakatan dan perlu Pemohon tegaskan bahwa penandatanganan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan saat sidang berikutnya, apalagi pada sidang berikutnya Termohon tidak hadir, bahkan di dalam sidang berikutnya termohon tidak bersedia menandatangani hasil mediasi;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap teguh pada dalil-dalil sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan dalam Permohonan Cerai Talak, Pemohon dan hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon, mohon dianggap sebagai pengakuan Termohon atas permohonan Pemohon yang mempunyai nilai pembuktian dan tidak perlu Pemohon tanggapi lagi;
2. Bahwa Replik yang pemohon buat ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Permohonan Cerai Talak yang telah pemohon ajukan dan Pemohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon, kecuali yang secara tegas Pemohon akui;
3. Bahwa atas dalil jawaban Termohon posita 1 (satu) sebagian diakui Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah secara hukum dan tercatat, berkaitan dengan tahun pernikahan

*Halaman 19 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang salah merupakan kesalahan tulis yang tidak perlu Pemohon tanggapi lebih lanjut;

4. Bahwa atas dalil jawaban Termohon posita 2 (dua) sebagian diakui Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah secara hukum dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, apabila terdapat kesalahan berkaitan dengan tahun lahir anak maka merupakan kesalahan tulis yang tidak disengaja karena kartu keluarga dan data yang memuat tentang riwayat anak dikuasai oleh Termohon, dan perlu Pemohon tegaskan bahwa anak sebagaimana tertuang dalam Permohonan Cerai Talak Pemohon dan juga ditanggapi dalam Jawaban Termohon adalah anak kandung antara Pemohon dan Termohon yang keduanya lahir setelah adanya pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon sudah secara umum memberikan gambaran sebagaimana dalam posita yang tentang hidup bersama, walaupun ada beberapa ada yang kurang maka akan Pemohon buktikan dalam Pembuktian, sedangkan apa yang Termohon tanggapi hanyalah opini pribadi dengan perkataan menerka-nerka dengan kata mungkin, sedangkan hukum adalah suatu kepastian yang akan dapat dibuktikan;

6. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (a) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohon tanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Tahun 2020 Termohon meninggalkan rumah di Ngampel bersama kedua anaknya ke rumah orang tuanya di Kaliwiro tanpa meminta izin terlebih dahulu ke Pemohon;
- 2) Hal tersebut tidak dapat dikategorikan Termohon sebagai isteri yang baik, perihal Pengakuan Termohon sebagai isteri yang baik tersebut sangat kontradiksi dengan realita yang sebenarnya apalagi Termohon keluar dan pergi meninggalkan rumah bersama tanpa seijin dari Pemohon hal tersebut berarti Termohon tidak menghargai dan tidak melakukan kewajiban berbakti kepada suami sehingga patut dikriteriakan apabila **Termohon adalah istri yang membangkang (nusyuz)** pada suami yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

Halaman 20 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Berkaitan dengan permasalahan Tempat tinggal, sudah sangat jelas bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon yang pergi dari rumah bersama maka Termohon di kategorikan **Termohon adalah istri yang tidak patuh (nusyuz)** pada suami yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama sehingga sering terjadi perselisihan sampai memuncak antara Pemohon dan Termohon;

4) Selama XXXXXXXXX sekolah di RA Perwanida, Termohon tidak pernah menghadiri pengajian ibu-ibu wali murid yang diadakan dua minggu sekali di Masjid Abu Daldiri lokasi sekolah anaknya. Pemohon sangat berharap dan berungkali meminta Termohon untuk menghadirinya dalam rangka menimba ilmu agama untuk bekal mengarungi kehidupan rumah tangga dan mendidik anak. Bahkan untuk acara sekolah yang melibatkan wali murid, Termohon tidak mampu untuk menghadiri dan terpaksa Pemohon beberapa kali izin demi mengikuti acara sekolah;

5) Termohon tidak mau sholat berjamaah dengan Pemohon menjadi iman dan Termohon sebagai makmum;

6) Pemohon meminta Termohon agar tidak lagi bermain game online/judi online karena tidak sesuai dengan tuntunan agama dan mengganggu anak-anak ketika istirahat tidur. Namun tidak ditanggapi oleh Termohon dan terus melanjutkan bermain game online. Termohon pernah menunjukkan hasil kiriman uang dari bermain game online ke Pemohon.

7. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (b) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohon tanggap sebagai berikut:

Termohon sulit mengekspresikan keinginannya dan mengungkapkan isi hatinya. Kemampuan merespons pembicaraan lawan bicara juga minim sehingga untuk terjalin interaksi dua arah sulit dilakukan, apalagi untuk komunikasi yang sehat. Sehingga ketika ada permasalahan keluarga justru yang lebih bereaksi adalah ibu Termohon dengan reaksi yang tidak menunjukkan orang yang berpendidikan, seperti mengejek, menghina, mengolok-olok. Ibu Termohon tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah

Halaman 21 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar, hanya duduk di Kelas 2 tetapi perannya di rumah tangga layaknya Kepala Keluarga, dominan, dimana suami tunduk patuh kepada Ibu Termohon;

8. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (c) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohon tanggapi sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia ibu Termohon yang rendah dengan ambisi keduniwian yang tinggi diwujudkan dengan sikapnya yang sombong, pamer harta jabatan status sosial, iri dengki, merendahkan orang lain. Sehingga Pemohon tidak sanggup untuk berinteraksi dengan orang yang tipenya seperti itu. Keluarga Termohon selalu memancing-mancing dan menyeret Pemohon ke level mereka dengan ucapan-ucapan yang buruk, menghina dan merendahkan Pemohon. Pemohon sebenarnya lebih memilih menghindar daripada terprovokasi untuk berbuat yang kurang terpuji;

2) Ketika di Puskesmas Kaliwiro Ibu Termohon mengucapkan kata-kata yang kotor dan menghina, Pemohon memilih pergi bersama anak. Ternyata Ibu Termohon mengikuti ke terminal. Pemohon temui dan layani dengan baik-baik, sampai akhirnya Ibu Termohon terus-menerus berbicara sendiri menceritakan keburukan Pemohon di antara banyak orang. Dengan pertimbangan psikologis anak karena neneknya mengucapkan kata-kata buruk sambil memangku cucunya dan di psikologis anak melihat bapaknya tidak bereaksi melihat neneknya menjelek-jelekkan Pemohon, Pemohon mengambil anak yang dipangku neneknya sambil duduk agak keras sehingga ibu Termohon jatuh dan sama sekali tidak ada pemukulan. Karena kalau orang-orang di terminal mengetahui ada ibunya Termohon dipukuli orang pasti akan menghakimi Pemohon. Ibu Termohon pernah mengaku dipukul oleh Pemohon 5 sampai 6 kali;

9. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (d) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohon tanggapi sebagai berikut:

Cuti panjang berupa Cuti di Luar Tanggungan Negara dilakukan atas usulan dari kantor untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga.

Halaman 22 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kantor memberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang menjadi sebab kinerja pegawai atas nama Pemohon menurun. Permasalahan rumah tangga memang berdampak terhadap kinerja dan absensi, termasuk Pemohon sering izin untuk tidak masuk karena urusan rumah, anak dan sekolah anak dengan risiko penghasilan dipotong;

10. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (e) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohonanggapi sebagai berikut:

- 1) Pemohon bersedia untuk hidup serumah karena ada perjanjian untuk mengikuti konsultasi psikologi keluarga. Sesuai pembicaraan, konsultasi akan dilakukan lebih kurang enam bulan dengan biaya sudah ditanggung oleh Pengacara Termohon. Ada juga wacana konsultasi dilaksanakan di RSJ Magelang;
- 2) Pemohon berungkal meminta Termohon untuk bersama-sama ke RSJ Magelang tapi ditolak oleh Termohon dengan alasan ke RSJ adalah rekayasa/ settingan dari Pemohon. Pemohon juga Beberapa kali menghubungi Pengacara Termohon, namun tidak ada jawaban yang pasti terkait pelaksanaan konsultasi psikologi keluarga yang dijanjikan Pengacara Pemohon yang seharusnya dibiayai dan diselenggarakan dari Pengacara Termohon. Dalam kondisi ketidakpastian, bingung, seperti ada tipu daya dan selama ini ada campur tangan banyak pihak dan terus memojokkan Pemohon serta kondisi Pemohon yang menurun kinerjanya di kantor dan harus mengurus kinerja di kantor akhirnya Pemohon memutuskan melaksanakan konsultasi mandiri dengan harapan Termohon nantinya juga ikut konsultasi secara rutin bersama-sama bukan untuk mencari-cari kesalahan atau kelemahan pihak lain;

11. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (f) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohonanggapi sebagai berikut:

Sebelum mengajukan Cuti (CLTN) terlebih dahulu sudah bermusyawarah dengan Termohon dan konsultasi psikologi. Termohon tidak mempersoalkan cuti Pemohon bahkan jika Pemohon cuti, Termohon akan

Halaman 23 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Atas niat dan sumpah Termohon tersebut, Pemohon menanggapi dengan mengataka akan fokus mengurus anak, rumah, dan sekolah anak;

12. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (g) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohon tanggapi sebagai berikut:

- 1) Selama berinteraksi dengan orang tua Termohon, Pemohon mengenali watak Ibu Termohon adalah dominan di keluarganya, minim empati ke orang lain, kurang bias merasakan perasaan orang lain dan tidak bisa dikalahkan egonya karena kelemahan secara mental maupun kemampuan pikiran untuk mengendalikan diri dan keinginannya. Akibatnya akan terus merasan benar dan tidak pernah merasa bersalah sehingga tidak ada keinginan atau usaha untuk memperbaiki diri atau menjadi lebih baik. Mental dan pikirannya seperti anak kecil di tubuh orang dewasa yang butuh penghormatan dari orang lain sementara kapasitas mental dan pikirannya belum dewasa. Sehingga Pemohon berusaha berinteraksi minimalis dengan orang tua Pemohon terutama Ibu Pemohon karena tidak menyambung pembicaraannya;
- 2) Bergaul dengan tipe orang seperti ini hanya menumbuhkan hubungan yang toxic yang merusak mental, pikiran, dan menimbulkan permusuhan, kekacauan;
- 3) Pemohon berungkali menyampaikan ke Termohon bahwa Pemohon tidak bisa menuruti keinginan Termohon agar menjadi seperti Bapak Pemohon yang dikontrol, dikendalikan, harus tunduk ke Ibu Pemohon. Pemohon tidak bersedia untuk dikendalikan, diatur, dipimpin oleh Termohon seperti sikap Ibu Termohon kepada Bapak Termohon. Pemohon meminta Termohon untuk bermusyawarah ke keluarganya untuk cerai saja. Pemohon tidak bisa untuk tunduk taat kepada istri karena menyalahi kodrat dan perintah agama;

13. Bahwa dengan semua uraian replik tersebut diatas telah nyata dan terang permohonan Pemohon sehingga layak untuk dikabulkan;

Halaman 24 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/ Pemohon Konpensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Rekonpensi Penggugat;
2. Bahwa apa yang termuat dalam replik konpensi mohon menjadi satu bagian dan tidak terpisahkan dengan jawaban Rekonpensi ini;
3. Bahwa dalam Posita 2. Poin I dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensianggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap rumah dan bangunan yang terletak di Ngampel RT. 003, RW. 004, seluas 120 Meter persegi, dengan NOP Nomer 33. 07. 060.021. 003.-0506.0. Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan tanah, hanya menyebutkan rumah dan bangunan yang tidak detail, lalu milik siapakah tanah yang diatasnya terdapat rumah dan bangunan tersebut, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Blok, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

4. Bahwa dalam Posita 2. Poin II dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensianggapi sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin I, dalam Posita 2. Poin II ini Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan tanah, secara detail, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

Halaman 25 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



5. Bahwa sebagaimana Posita 2. Poin **III** dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensianggapi sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **III** ini Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan tanah, secara detail, hanya menyebutkan tentang blok, luas dan NOP, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

6. Bahwa dalam Posita 2. Poin **IV** dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensianggapi sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **IV** ini Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan tanah secara detail, hanya menyebutkan tentang blok, luas dan NOP, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

7. Bahwa dalam Posita 2. Poin **V** dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensianggapi sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **V** ini Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan tanah secara detail, hanya menyebutkan tentang blok, luas dan NOP, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan

*Halaman 26 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

8. Bahwa dalam Posita 2. Poin **VI** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensi tanggap sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **VI** ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan tanah secara detail, hanya menyebutkan tentang blok, luas dan NOP, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

9. Bahwa dalam Posita 2. Poin **VII** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensi tanggap sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **VII** ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan tanah secara detail, hanya menyebutkan luas dan SHM, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

10. Bahwa dalam Posita 2. Poin **VIII** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensi tanggap sebagai berikut:

Halaman 27 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **VIII** ini Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan tanah secara detail, hanya menyebutkan tentang luas dan SHM, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Blok, Percil, dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

11. Bahwa dalam Posita 2. Poin **IX** dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensianggapi sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **IX** ini Penggugat Rekonpensi tidak menyebutkan tanah secara detail, hanya menyebutkan tentang blok dan luas, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

12. Bahwa dalam Posita 2. Poin **X** dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensianggapi sebagai berikut:

Bahwa semua anggapan dan asumsi dari Penggugat rekonpensi bukanlah menjadi suatu kepastian hukum, walaupun Tergugat Rekonpensi secara nyata telah menjadi kebiasaan membeli tanah dan tidak melaporkan maka pejabat berwenang maka silahkan Penggugat menyatakan dengan cara yang bijak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, karena pada kenyataannya Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai ASN

Halaman 28 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah taat pada peraturan perundang-undangan dan selama bekerja tidak pernah berbuat yang merugikan instansi tempat Tergugat Rekonsensi ditempatkan serta tidak pernah berhadapan dengan hukum berkaitan dengan pelanggaran, hal tersebut berbanding terbalik dengan asumsi dan pikiran kotor Penggugat Rekonsensi yang memandang Tergugat Rekonsensi tidak pernah ada benarnya;

13. Bahwa dalam Posita 2. Poin **XI** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonsensi menyatakan objek tersebut, tapi tidak menyebutkan secara detail pada objek yang dimaksud dan atau pada posita berapa objek yang dimaksud, kenyataannya bila posita yang dimaksud adalah sebagaimana posita **I** sampai **IX** maka haruslah jelas karena antara posita **I** sampai **IX** dibatasi oleh posita **X**, Penggugat Rekonsensi dalam mengurai posita dan menjelaskan antar posita yang dimaksud sangat kontradiktif dan tidak berdasar serta tidak memakai sistematika yang jelas sehingga siapapun yang membaca tidak faham, sedangkan bahasa hukum haruslah jelas dan rinci serta tidak ambigu;

14. Bahwa dalam Posita 2. Poin **XII** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan Terhadap permasalahan rumah tangga dan akibat hukumnya antara Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonsensi terhadap Pemohon Konpensasi/ Tergugat Rekonsensi sudah sering dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang baik justeru malah membuat keadaan semakin kacau;

15. Bahwa dalam Posita 2. Poin **XIII** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Bahwa terhadap sita bersama (Marital Beslaag) sebagaimana yang diminta tidaklah berdasar mengingat harta yang dimaksud kabur dan tidak jelas

Halaman 29 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



(Obscuur Libel) dalam bukunya M. Harahap menjelaskan suatu gugatan dianggap Obscuur Libel apabila gugatan tidak terang (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, jelas serta tegas (duidelijk), sedangkan dalam gugatan Rokopensi Penggugat tidak jelas dan kabur serta segala apa yang ada dalam posita tidak dituangkan dalam petitum;

16. Bahwa sebagaimana Posita 3 (tiga) dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonsensi sudah mendatangi ke pihak keluarga Penggugat Rekonsensi pihak keluarga Penggugat Rekonsensi menyampaikan tidak tahu menahu urusan Penggugat Rekonsensi dan tidak ikut campur dengan urusan Penggugat Rekonsensi;

17. Bahwa sebagaimana Posita 4 (empat) dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Pemeliharaan anak-anak tidak layak diberikan kepada Penggugat Rekonsensi disebabkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/sip/1973, Penggugat Rekonsensi tidak wajar dalam memelihara anaknya, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Kondisi psikologis Penggugat Rekonsensi yang kurang mampu berinteraksi dengan anak dan mengakui bahwa kondisi mentalnya terganggu dan tidak sanggup memelihara anak karena yang merawat adalah Ibu Penggugat Rekonsensi;
- 2) Tergugat Rekonsensi sering bercerita kepada Tergugat Rekonsensi tentang masa kecilnya yang kurang tumbuh maksimal karena pengekangan/pelarangan dari ibunya akan kesenangan diri Penggugat Rekonsensi. Kondisi Penggugat Rekonsensi yang perkembangan mentalnya kurang maksimal karena didikan ibunya yang kurang ilmu tentu hanya akan menghasilkan anak-anak yang pikiran, mental dan perilakunya tidak sehat, tidak maksimal;

Halaman 30 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



- 3) Anak pertama (Xxxxxxxx) dalam asuhan Tergugat Rekonpensi dan sekarang anak pertama bersekolah di MIM Leksono serumah dengan Tergugat Rekonpensi dan diantar jemput, dirawat, dididik oleh Tergugat Rekonpensi;
- 4) Selama Xxxxxxxx sekolah di RA Perwanida, Penggugat Rekonpensi tidak pernah menghadiri pengajian ibu-ibu wali murid yang diadakan dua minggu sekali di Masjid Abu Daldiri lokasi sekolah anaknya. Tergugat Rekonpensi sangat berharap dan berungkali meminta Penggugat Rekonpensi untuk menghadirinya dalam rangka menimba ilmu agama untuk bekal mengarungi kehidupan rumah tangga dan mendidik anak. Bahkan untuk acara sekolah yang melibatkan wali murid, Penggugat Rekonpensi tidak mampu untuk menghadiri dan terpaksa Tergugat Rekonpensi beberapa kali izin demi mengikuti acara sekolah;
- 5) Tergugat Rekonpensi meminta agar Penggugat Rekonpensi tidak lagi bermain game online/judi online karena tidak sesuai dengan tuntunan agama dan mengganggu anak-anak ketika istirahat tidur. Namun tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonpensi dan terus melanjutkan bermain game online. Penggugat Rekonpensi pernah menunjukkan hasil kiriman uang dari bermain game online pada Tergugat Rekonpensi;
- 6) Anak kedua bersama Penggugat Rekonpensi kondisi kesehatan dan mentalnya tidak sesuai anak seusianya. Biacaranya belum sempurna, interaksi dengan orang kurang berani, di usianya yang 4 tahun lebih belum sekolah, padahal anak pertama pada usia itu sudah sekolah. Penggugat Rekonpensi dan Keluarga dari Penggugat Rekonpensi tidak mampu untuk menyekolahkan anak kedua;
- 7) Merujuk pada hal tersebut diatas sebagaimana poin 6) Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat sulit mengekspresikan keinginannya dan mengungkapkan isi hatinya. Penggugat Rekonpensi tidak punya Kemampuan merespons pembicaraan lawan bicara juga minim sehingga untuk terjalin interaksi dua arah sulit dilakukan untuk

Halaman 31 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



komunikasi yang sehat. Sehingga ketika ada permasalahan keluarga justru yang lebih bereaksi adalah ibu Penggugat Rekonpensi dengan reaksi yang tidak menunjukkan orang yang berpendidikan, seperti mengejek, menghina, mengolok-olok;

8) Bapak dari Penggugat Rekonpensi pemulihan dari sakit stroke, ibu dari Penggugat Rekonpensi kondisi psikologisnya tidak bisa diandalkan untuk antar jemput rutin dan interaksi dengan pengantar penjemput yang lain;

9) Tergugat Rekonpensi berada di lingkungan yang kondusif sejak sekolah. Tergugat Rekonpensi mempunyai kapasitas yang baik untuk beprestasi dan berada di sekolah yang mendukung/ kondusif untuk perkembangan pendidikan dan kehidupannya. Sekolah di SD 7 Wonosobo, Smp 1 Wonosobo, SMA 1 Wonosobo, STAN Program Diploma Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai. Selesai kuliah ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

10) Tergugat Rekonpensi bekerja di Bea Cukai dengan baik secara karier pangkat, jabatan, posisi dan tempat tugas dan dalam keadaan yang baik untuk lebih berkembang;

11) Permasalahan yang dihadapi setelah berumah tangga adalah tidak seimbangnya kondisi/ kemampuan/ kapasitas Tergugat Rekonpensi dengan kondisi Penggugat Rekonpensi dan keluarganya. Dalam istilah agama disebut tidak sekufu;

12) Penggugat Rekonpensi tidak mendukung Tergugat Rekonpensi untuk bekerja maksimal. Penggugat Rekonpensi tidak mau mengikuti Tergugat Rekonpensi ke tempat Tergugat Rekonpensi ditugaskan. Penggugat Rekonpensi sangat cemburu dengan rekan kerja wanita Tergugat Rekonpensi dan menyebarkan di media sosial dan melaporkan ke kantor;

13) Akibatnya karier Tergugat Rekonpensi di tempat kerja menjadi terhambat dan Tergugat Rekonpensi gagal menyelesaikan S2 di UT karena belum menyelesaikan thesis. Penggugat Rekonpensi juga tidak mau di rumah ada orang lain selain Tergugat Rekonpensi dan anak-

Halaman 32 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



anak. Alasannya hanya akan membuat ruwet, kacau, biang masalah. Padahal urusan rumah, kebersihan rumah, kebersihan anak-anak, keperluan sekolah anak sangat butuh bantuan dari orang luar;

14) Sehingga keadaan menjadi kacau balau dan anak sering sakit, sekolah terganggu. Tergugat Rekonpensi dalam bekerja menjadi tidak tenang dan melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin;

15) Tergugat Rekonpensi mempunyai kapasitas ilmu dan iman untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan Allah. Lingkungan yang kondusif menjadikan Tergugat Rekonpensi dapat melaksanakan ajaran agama. Kejujuran/ intergitas sekuatnya dipegang oleh Tergugat Rekonpensi. di lingkungan sekolah yang baik dan istimewa ini Pemohon tumbuh menjadi pribadi yang baik bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat;

16) Permasalahan rumah tangga muncul karena pemohon berada di lingkungan budaya yang berbeda dengan lingkungan pemohon sebelumnya;

17) Kesombongan, merendahkan orang lain, iri dengki, kompetisi, egois, hasrat mengalahkan orang lain adalah lingkungan yang toxic hal tersebut yang ada dalam Pribadi dan keluarga Penggugat Rekonpensi yang menjadi bencana bagi Tergugat Rekonpensi;

18. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan **Nafkah Hadhonah** perlu Tergugat Rekonpensi tanggap sebagai berikut:

Anak-anak ikut Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi merawat mendidik dan menafkahi anak-anak. Karena Kondisi Penggugat Rekonpensi yang sudah tidak bekerja di DJBC dan baru memulai usaha setelah jatuh secara fisik dan mental karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonpensi dan keluarga serta keluarga besarnya, menjadikan Penggugat Rekonpensi jatuh atau bangkrut secara fisik mental dan finansial. Dengan kehadiran anak-anak bersama Tergugat Rekonpensi serta lahan yang tersisa, Tergugat Rekonpensi akan melanjutkan hidup dan membesarkan anak-anak dengan maksimal karena Tergugat Rekonpensi mempunyai

Halaman 33 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



kapasitas ilmu, iman, fisik dan kesehatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi demi masa depan anak-anak;

19. Bahwa sebagaimana Posita 6 (enam) dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi berkaitan dengan **Nafkah iddah** perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Penggugat Rekonsensi telah nyata-nyata meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi kepada Tergugat Rekonsensi dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Sudah diminta untuk kembali tapi tidak mau dan sepakat untuk bercerai sehingga pengajuan Permohonan Cerai Talak dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi. Maka dapat dikategorikan bahwa Penggugat Rekonsensi **adalah istri yang membangkang (nusyuz)** pada suami yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama, oleh karena Penggugat Rekonsensi adalah isteri yang tidak patuh kepada suami (**nusyuz**) pada Tergugat maka menurut pasal 149 huruf b KHI Penggugat tidak berhak atas nafkah selama masa iddah, untuk itu mohon ditolak;

20. Bahwa sebagaimana Posita 7 (tujuh) dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi berkaitan dengan **Nafkah lampau** perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Penggugat Rekonsensi adalah penyebab Tergugat Rekonsensi pekerjaannya terganggu dan harus cuti tanpa digaji. Tidak masuk akal jika Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah lampau ketika **istri yang membangkang (nusyuz)** pada suami yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

21. Bahwa sebagaimana Posita 8 (delapan) dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi berkaitan dengan **Nafkah Mut'ah** perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Tergugat rekonsensi menolak dengan tegas tentang hal ikhwal yang diminta oleh Penggugat rekonsensi dan sangat tidak masuk akal (tidak mau tau akan keadaan suami dan maunya menang sendiri dan ingin selalu dimengerti) dalam keadaan masih bersama pun seperti itu karena semenjak hidup bersama sebelum (**nusyuz**) membangkangnya Penggugat Rekonsensi, sangat jarang melayani Tergugat Rekonsensi dan bersikap semaunya terhadap Tergugat Rekonsensi, namun bilamana memang harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Mut'ah, maka selayaknya di sesuaikan pengabdian Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi, dengan nominal yang diminta tersebut Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dan terlebih lagi mata pencaharian Tergugat rekonpensi yang saat ini sedang cuti, mohon ditolak;

DALAM PROVISI

Menerima dan mengabulkan Provisi Pemohon;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

DALAM REKONPENSI

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas Replik Pemohon Kompensi dan Jawaban Rekonpensi tersebut, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyampaikan duplik kompensi/replik rekonpensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

- Menolak permohonan Pemohon Kompensi untuk Seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kompensi/ Termohon Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Terkait Jawaban Rekonpensi Pemohon Kompensi Tergugat Rekonpensi yang Menyebutkan Terkait harta bersama Yang di beli Dalam Pernikahan , adalah tidak mencantumkan batas - batas ;

Halaman 35 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang Termohon Kompensi Penggugat Rekopensi Tidak Menulis batas batas karena Termohon Kompensi Penggugat Rekopensi akan menilai di mana Kujukuran dari Pemohon Kompensi Tergugat Rekopensi, Katanya Belaiar selama soal Harta kok Berdalih kurang batas - batas ?

Tergugat Rekopensi Juga Harus belajar agama lagi kalau harta bersama dalam pernikahan di dalamnya juga ada hak untuk anak, kenapa harus di bagi setelah bercerai agar nantinya tidak ada percampuran harta dengan pasangan baru nya, belaiar ya.

Kenapa Termohon Kompensi tidak menuliskan batas-batas secara lengkap ya karena ini bukan gugatan gono - gini , Tentunya apabila nanti tidak bisa selesai pada persidangan ini , maka tidak hanya batas-batas yang Termohon Tulis dengan Lengkap , Bahkan pamong dan Kepala desa di objek gono gini akan Termohon kompensi hadirkan dalam sidang,

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonpensi/ Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan seluruh Harta Bersama poin I romawi , sampai IX Romawi adalah sah harta bersama antara Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi
3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh Harta bersama antara Penggugat rekopensi dengan Tergugat Rekopensi sebagai harta bersarna suami isteri yang diperoleh Penggugat Rekopensi Dengan Tergugar Rekopensi selama dalam perkawinan
4. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk menyerahkan kepada Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta bersama yang dikuasai Tergugat pada poin 1romawi , sampai IX Romawi kepada Penggugat;
5. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Wonosobo atas seluruh harta Bersama adalah sah, kuat dan berharga;

Halaman 36 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Hak asuh anak Tergugat Rekonpeosi/semula Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/semula Tennohon Konpensi atas nama:

- XXXXXXXXX, Laki - Laki Lahir di Wonosobo 12 Agustus 2016 ;
- Xxxxxxxx, Laki- Laki Lahir di Wonosobo 10 Mei 2019 ;

yang masih kecil atau belum mumayyiz supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/semula Tennohon Konpensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi untuk memberikan Nafkab Anak sebesar Rp 3.000.000,- (tigajuta rupiah) **Per anak per bulan** sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi untuk membayar Nafkah Lampau sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta rupiah);

10. Mengbukum Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi untuk membayar Mut'ah Sejumlah sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

11. Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kemudian, pembagian gaji PNS cerai yang dimaksud adalah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI::

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konpensi/Tennohon Rekonpensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Atau

Halaman 37 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Azas Ex Aequo Et Bono);

Bahwa, atas duplik konpensi/replik rekonpensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi menyampaikan duplik rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonpensi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat dan 3 orang saksi sebagai berikut;

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 05-08-2016, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nomor XXXX tanggal 18 Mei 2015, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor XXXX, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Nomor xxxx, tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor xxxx, tanggal 17 Oktober 2022, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Bukti Saksi:

1. XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Wonosobo, 04 April 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan SLTA, bertempat

Halaman 38 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama dalam asuhan Pemohon dan anak yang ke 2 dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak beberapa tahun yang lalu atau lebih dari 1 tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena masalah adanya campur tangan ibu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena ibu Termohon sendiri pernah melapor kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang meninggalkan rumah bersama lebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Beacukai, akan tetapi saat ini Pemohon sedang cuti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon sedang cuti karena apa (tahunan atau cuti apa) saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selain bekerja di beacukai dan selama cuti, Pemohon tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon atau tidak, saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon saksi menyampaikan jawaban sebagai berikut:

Halaman 39 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ibu Termohon menginginkan Pemohon dan Termohon berpisah dan tidak setuju kalau Termohon melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua/Ibu Termohon ikut campur karena Pemohon telah menelantarkan Termohon dan anaknya, sehingga orang tua/ibu Termohon tidak terima dan menginginkan Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hak-hak Termohon selaku istri dan hak asuh anak ikut dengan Termohon;

2. SAKSI 2 Wahyudin, Tempat tanggal lahir, Wonosobo 23 Januari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dan sahabat Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sudah 8 tahun lebih dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama ikut Pemohon dan anak yang ke 2 ikut Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Bersama di Ngampel;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun terakhir sejak Maret 2023 mereka sudah pisah, sering berselisihan dan saling mendiamkan terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu sekitar bulan Maret 2023 Termohon menghubungi saksi melalui telepon menyuruh saksi menjemput Termohon, akan tetapi karena saksi masih ada kesibukan akhirnya Termohon datang ke rumah saksi sambil menangis dan menyuruh saksi mengantar Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 40 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengantar Termohon pulang ke rumah orang tuanya, Termohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama, dan setelah itu Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing dan tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, akan tetapi Pemohon dan Termohon sering curhat atau mengadu kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon saling menjelekkan satu sama lain dalam aduannya kepada saksi, selain itu saksi juga mengetahui keduanya saling mendiamkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon curhat kepada saksi sudah sejak sekitar bulan Juli tahun 2022 yang lalu, keduanya saling mendiamkan, Kalau Termohon curhat masalah tidak diberi nafkah dan curhatnya Pemohon sering merasa capek bekerja bolak balik ke Semarang, sejak itu Pemohon berkeinginan untu mengambil cuti;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tepat tinggal sejak bulan Maret 2023 yang lalu;
- Bahwa setelah keduanya berpisah Pemohon pernah menyuruh Termohon untuk pulang Kembali kepada Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa selam berpisah Pemohon masih memberi nafkah beberapa kali kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Pemohon mengirim uang kepada Termohon melalui saksi yaitu pada buan Mei 2023 Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bulan Juli, Oktober dan November masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan keduanya baik dengan menasehati maupun dengan cara musyawarah, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 41 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diupayakan secara maksimal untuk dirukunkan, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

- Bahwa pada tahun 2020 sepengetahuan saksi ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Ketika itu Pemohon menghubungi saksi melalui telepon dan menyuruh saksi untuk menjemput anak pertama dari rumah Termohon agar diantar ke rumah orang tua Pemohon di Kaliwiro karena waktu Pemohon masih di semarang;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Termohon memberikan tanggapan bahwa Termohon membenarkan keterangan saksi masalah penjemputan anak selain itu Pemohon juga menyuruh Termohon untuk mengambil BPKB motor untuk dijual pada bulan Maret 2023, Lalu saya pulang kerumah orang tua saya naik ojek, dan tidak saya tidak dikasih uang bayar ojek, padahal saya tidak punya uang. Akhirnya yang membayar ojek orang tua saya;

3. SAKSI 3, Tempat tanggal lahir, Wonosobo 30 April 194, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di XXXXXXXX, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama ikut Pemohon dan anak yang ke 2 ikut Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Ngampel, tetapi saksi tidak tahun apakah itu rumah sendiri atau rumah kontrakan;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Ketika sekitar tahun 2020 Pemohon akan menjenguk anaknya ke puskesmas bertemu dengan ibu Termohon di dekat pasar dan terjadi adu mulut antara Ibu Termohon dan Pemohon, waktu itu ibu Pemohon akan menggendong

Halaman 42 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



anak Pemohon yang kedua, namun Pemohon tidak boleh, Ibu Termohon sampai jatuh;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon berpisah sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu, karena Ketika ada acara lamaran di rumah Pemohon 2 tahun yang lalu, Termohon sudah tidak Bersama-sama Pemohon, begitu juga dengan acara pestanya, Termohon sudah tidak bersama-sama Pemohon lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di beacukai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon tidak ada pekerjaan lain selain bekerja di beacukai;
- Bahwa sekitar 2 tahun yang lalu Pemohon pernah meminta bantuan saksi untuk mengantar ke rumah kakak Pemohon ketika lamaran dan Termohon tidak ikut, waktu pestanya juga Termohon tidak ikut bersama Pemohon, kemudian yang kedua saya dimintai bantuan ke kantor Pemohon di Semarang, Termohon juga tidak ikut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon melalui kuasa hukumnya mencukupkan bukti konpensinya;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon mengajukan bukti konpensi dan bukti rekonpensi berupa bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

Bukti Surat Termohon:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX tanggal 16-09-2016, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33070xx6004 tanggal 29-05-2019, yang telah dinazegelen dan tidak ditunjukkan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu Isteri xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Nomor XXXXXXXX tanggal 03-08-201, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.3).

Halaman 43 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat Penggugat Rekonpensi:

1. Fotokopi dari Copi Laporan Hasil Tes MMPI-2 (Dewasa) tanggal 06-08-2022, yang telah dinazegelen dan ada aslinya (Bukti PR.1);
2. Fotokopi dari Copi Setifikat Hak Milik Nomor 00654 tanggal 07-06-2013, yang telah dinazegelen dan tidak ada aslinya (Bukti PR.2);
3. Fotokopi dari Copi Setifikat Hak Milik Nomor 00654 tanggal 07-06-2013, yang telah dinazegelen dan tidak ada aslinya (Bukti PR.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal bulan April 2023, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.4).
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 43112192xx2403/01 tanggal 02-01-2020, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.5);
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 2171222xxx2503/01 tanggal 02-01-2023, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 204012xxx2403/01 tanggal 02-01-2020, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 2171222x2603/01 tanggal 02-01-2023, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.8);
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 2171222xxJ2503/01 tanggal 02-01-2023, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.9);
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor 2171222xxxxJ2503/01 tanggal 02-01-2023, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.10);
11. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 16 Februari 2019, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.11);
12. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 2 Maret

Halaman 44 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal 5 September 2016, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.13);

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-0027 tanggal 28 Mei 2019, yang telah dinazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.14);

Bahwa selain bukti surat di atas Termohon juga mengajukan 2 orang saksi tentang jawaban dalam konpersi yang masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI 4, Tempat tanggal lahir, Wonosobo 09 Oktober 1963, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, Pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBO, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman dan juga tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama berumur sekitar 7 tahun dan dalam asuhan Pemohon dan anak yang ke 2 berumur sekitar 4 tahun dan dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak sekitar 9 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa sebelum pisah rumah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah yang berada di desa Kuncen, setelah itu keduanya tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Halaman 45 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena Termohon sendiri pernah menceritakan kepada saksi bahwa Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon selama pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar satu kali di rumah orang tua Termohon setelah Pemohon dan Termohon pisah;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih lebih kurang 9 bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi lebih dahulu meninggalkan rumah tinggal bersama, kemudian Pemohon juga pergi meninggalkan rumah bersama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai PNS di Bea Cukai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sedang menjalani cuti atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mempunyai usaha atau pekerjaan lain;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah selama berpisah antara Pemohon dan Termohon, Pemohon masih mengirimkan nafkah atau tidak;
- Bahwa tentang kejadian di pasar, Ketika itu ibu Termohon sedang mengasuh anak Pemohon dan Termohon yang kedua dan Ketika itu Pemohon mendorong ibu Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena melihat cctv yang ada di toko View Celuler;
- Saksi tidak pernah melihat orang tua Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan temannya atau keluarganya saksi kurang tahu persis, pernah datang ke rumah

Halaman 46 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa masalah nafkah saksi juga tidak mengetahuinya dan Pemohon tidak pernah menipkan uang/nafkah kepada saksi untuk diberikan kepada Termohon;

2. SAKSI 5, Tempat tanggal lahir, Wonosobo 04 Jan. 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN WONOSOBODi bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah xxxx xxxxx/ tetangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar 8 tahun yang lalu dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama berumur sekitar 7 tahun dan ikut Pemohon dan anak yang ke 2 berumur sekitar 4 tahun dan ikut Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menikah Pemohon dan Termohon pertama tinggal di Solo, setelah bertempat tinggal di rumah yang berada bersama di Kuncen;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering datang ke rumah orang tua Termohon dan orang tua Termohon sering cerita kepada saksi bahwa Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon sehingga keduanya tidak rukun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar bulan Mei 2023 atau sebelum lebaran tahun 2023 yang lalu, karena Pemohon dan Termohon pulang ke rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon datang ke rumah Termohon Ketika anak Pemohon dan Termohon yang kedua sakit, Ketika itu kejadiannya sebelum lebaran tahun 2023;

Halaman 47 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum pisah yang kedua ini sebelumnya juga sudah terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan atau belum;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Termohon saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon baik itu yang di Kuncen maupun yang di ngampel;
- Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya adalah Pemohon bertengkar dengan Termohon, namun sejak kejadian yang di pasar itu (di depan toko View Celuler), maka bertengkar juga antara Pemohon dan ibu Termohon;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Pemohon saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terakhir sebelum pisah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang berada di Ngampel;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah Termohon terlebih dahulu, setelah itu Pemohon juga meninggalkan rumah, dan sekarang keduanya tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Bahwa atas pertanyaan Mjajelis Hakim Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan bukti saksi terkait gugatan rekonpensinya dan cukup dengan buti surat yang ada;

Selanjutnya untuk menguatkan bantahan atau jawaban rekonpensinya Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti surat dan seorang saksi yang akan menerangkan khusus masalah anak yang berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi, yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

Bukti surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 002/MIS/040/PP.01.1/I/2024 tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh MI Muhammadiyah Leksono, bermeterai cukup, dinazegelen, dan dicocokkan dan sesuai aslinya (P.6/TR.1)

Halaman 48 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi catatan pemberian nafkah kepada Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.7/TR.2);

Saksi Tergugat Rekonpensi:

SAKSI 6, Tempat tanggal lahir, Wonosobo 15 Juni 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulunya tinggal bersama di rumah yang ada di Ngampel Wonosobo;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sebanyak dua kali, yang pertama sebelum ayah Tergugat Rekonpensi meninggal (saksi lupa tahunnya) dan pisah yang kedua terjadi sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan rumah, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di Kaliwiro dan Tergugat tinggal dengan orang tuanya di Kuncen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama pisah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak begitu juga dengan nafkah anak saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai anak yang berada dalam asuhan Tergugat Rekonpensi sampai sekarang anak tersebut baik-baik saja dan bahagia bersama ayahnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar anak pertama yang berada dalam asuhan Tergugat, berbicara melalui telepon dengan ibunya (Penggugat) saksi lupa waktunya, bahwa saat itu ibunya mengajak anak tersebut untuk tinggal bersama ibunya, akan tetapi anak tersebut tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ayahnya (Tergugat) memarahi atau memukul anaknya tersebut, bahkan anak tersebut ketika sekolah selalu diantar jemput oleh ayahnya, dan juga terkadang diajak ke masjid oleh ayahnya;

Halaman 49 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu saksi bekerja di kantor bea cukai, akan tetapi sekarang dirumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat sudah pensiun atau tidak dari kantor bea cukai, setahu saksi di rumah saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga masing-masing;

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Cerai talak tertanggal 21 Maret 2023 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara No. 5xx6/Pdt.G/2023/PA.Wsb. telah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 17 Mei 2015 yang telah dicatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwiro, xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 18 Mei 2016;
2. Bahwa dalam masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxxx anak Ke satu, tempat tanggal lahir Wonosobo, 12 Agustus 2016, Jenis kelamin laki-laki, Pendidikan SD, yang sekarang tinggal bersama Pemohon dan Xxxxxxxx, anak kedua tempat tanggal lahir Wonosobo, 10 Mei 2019, Jenis kelamin laki-laki, yang sekarang tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan biasa biasa saja dan tidak terjalin hubungan yang membangun diantara keluarga Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa Penyebab tidak normalnya hubungan .Pemohon dan Termohon beserta keluarga adalah sebagai beriku:

Halaman 50 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



- a. Sifat Termohon dan keluarganya yang tertutup dan kurang mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain / masyarakat;
- b. Komunikasi yang kurang baik dari Pemohon dan keluarganya menjadikan Pemohon merasa tidak nyaman dan serba salah dalam berinteraksi dengan orang lain atau masyarakat;
- c. Interaksi Termohon yang kurang baik menjadikan pekerjaan Pemohon menjadi terganggu serta berakibat terganggunya perkembangan anak baik fisik maupun mental/psikis anak, yang menjadikan Pemohon harus memilih untuk menemani anak, merawat anak serta mendidik anak, dan berhenti sementara dari pekerjaan Pemohon;
- d. Permasalahan lainnya adalah tuntutan materi dari Termohon dan keluarganya juga menyebabkan tidak bersatunya rumah tangga yang mengakibatkan selama lebih dari satu tahun Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama, dan karena kewajiban Pemohon dalam pekerjaannya dan untuk perkembangan anak yang pertama, Pemohon sering membawa anak ketempat kerja di semarang sedangkan anak yang masih bayi bersama ibunya bersama keluarga Termohon di kaliwiro ;
- e. Pemohon pernah mencoba untuk hidup bersama lagi dengan Termohon dengan harapan bisa memperbaiki rumah tangga dan melanjutkan tujuan pernikahan sesuai tuntunan agama, namun karena sikap dan prilaku Termohon menjadikan Pemohon harus berhenti sementara dari Pekerjaannya dan ekonomi keluarga menjadi kurang menentu karena haltersebut pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- f. Pemohom sudah berusaha untuk membujuk Termohon untuk kembali membina rumah tangga dan sudah berusaha untuk

Halaman 51 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan agar bisa memahami akan keadaan ekonomi keluarga yang sedang dialami, namun Termohon menolaknya dan sepakat untuk bercerai, dan Pemohon lah yang di minta untuk mengajukan Perceraiaanya ke Pengadilan;

g. Bahwa karena komunikasi yang tidak baik dan campur tangan orang tua Termohon serta kondisi keluarga yang kurang kondusif sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hunbungan rumah tangga denga Termohon dan jalan keluar yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon , telah memenuhi alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) KHI ;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dali tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon diputus dengan yang seadil adilnya;

DALAM JAWABAH TERMOHON

Dalam Eksepsi

Bahwa dalam Eksipsi Termohon tidak kami sampaikan lag karena Eksepsi Termohon dalam perkara ini telah ditolak oleh majelis hakim dalam putusan sela;

Halaman 52 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Permohonan yang tidak sesuai dengan fakta hukum kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban Termohon sebagaimana yang tertuang dalam jawaban Termohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi pada pokoknya diantaranya:

1. Bahwa menyatakan apa yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyatakan memiliki harta bersama yang dibeli dalam pernikahan dan telah serampangan menyebut/mencantumkan harta bersama sebagaimana dalam rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tanpa melihat fakta dan bukti yang ada dan memohon adanya sita harta bersama (Marital Beslaag), namun terkait dengan harta bersama dan permohonan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak perlu dijelaskan karena pada tanggal 31 Januari 2024 telah ditolak dalam putusan sela oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini;
3. Bahwa berkaitan dengan mediasi yang tercantum dalam rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak perlu dijelaskan lagi;
4. Hak asuh anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi atas nama :
 - XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Wonosobo, 12 Agustus 2016;
 - XXXXXXXX, laki-laki, lahir di Wonosobo, 10 Mei 2019;

Halaman 53 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun dalam hak ibunya, sedangkan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharanya, dengan segala alasannya yang di sampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

5. Nafkah untuk anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan, serta biaya-biaya tidak terduga lainnya, bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun (149) KHI, dijelaskan juga dalam Pasal 156 huruf (d) KHI menyebutkan : “semua biaya hadhonah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah **menurut kemampuannya**, sekurang-kurangnya samapai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21) tahun”;

Dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta nafkah hadhonah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per anak per bulan sampai anak usia dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaanya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

6. Nafkah iddah, yang diminta Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan X 3 (tiga) bulan, jumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Pasal 149 huruf (b) KHI menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusuz dan adala keadaan tidak hamil. Pasal 152 KHI menyebutkan “ bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila iya nusyuz” .

7. Nafkah lampau yang diminta Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sebesar dari sejak pernikahan bulan Maret 2023 dampai dengan bulan November 2023 sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan X 7 bulan sejumlah 35. 000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 54 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Nafkah Mut'ah, yang diminta Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
Pasal 149 huruf (a) KHI menyebutkan " bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut qobla al dhukul" . Pasal 158 KHI menyebutkan bahwa " Mu'ah wajib diberikan Bekas suami dengan syarat " belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul dan perceraian itu atas kehendak sang suami "; pasal 158 dan pasal 160 KHI juga menyatakan " besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami";
9. Bahwa dikarenakan Pemohon Kovensi Termohon Rekonvensiadalah seorang PNS maka apa bila terjadi perceraian wajib menyerahkan sebagian gajinya kepada bekas istri dan anak-anaknya , pembagian yang dimaksud adalah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya;

DALAM REPLIK DAN JAWABAN ATAS REKONVENSI

Dalam Provisi

1. Bahwa dalam posita konvensi Termohon menyatakan Majelis Hakim **Pengadilan Agama Wonosobo** akan tetapi dalam permintaan Petitum menyatakan majelis hakim **Pengadilan Agama Banjarnegara** yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan;
2. Bahwa dalam **Posita Rekonvensi** Penggugat yang berkaitan dengan harta bersama tidak perlu dijelaskan lagi karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah serampangan dan tidak jelas dalam menyebut / mencantumkan harta bersama baik dalam posita maupun petitumnya, sebagaimana dalam rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tanpa melihat fakta dan bukti- bukti yang ada dan memohon adanya sita harta bersama (Marital Beslaag), namun terkait dengan harta bersama dan permohonan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang di mohonkan oleh Penggugat

Halaman 55 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak perlu di jelaskan karena pada tanggal 31 Januari 2024 telah ditolak dalam putusan sela oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini;

3. Bahwa atas Hal tersebut dapat dikatakan bahwa eksepsi, jawaban dan Rekonvensi Termohon kabur (Obscuur libel), karena terdapat unsur ketidak jelasan, kabur, dan selayaknya ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

Bahwa dalam eksepsi tidak perlu kita sampaikan lagi dikarenakan dalam putusan sela Eksepsi Termohon telah di tolak oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini;

Dalam Konvensi

14. Bahwa Pemohon tetap teguh pada dalil-dalil sebagaimana yang telah Pemohon sampaikan dalam Permohonan Cerai Talak, Pemohon dan hal-hal yang tidak dibantah oleh Termohon, mohon dianggap sebagai pengakuan Termohon atas permohonan Pemohon yang mempunyai nilai pembuktian dan tidak perlu Pemohonanggapi lagi;

15. Bahwa Replik yang pemohon buat ini menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Permohonan Cerai Talak yang telah pemohon ajukan dan Pemohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon, kecuali yang secara tegas Pemohon akui;

16. Bahwa atas dalil jawaban Termohon posita 1 (satu) sebagian diakui Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah secara hukum dan tercatat, berkaitan dengan tahun pernikahan yang salah merupakan kesalahan tulis yang tidak perlu Pemohon tanggapi lebih lanjut;

17. Bahwa atas dalil jawaban Termohon posita 2 (dua) sebagian diakui Termohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah secara hukum dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, apabila terdapat kesalahan berkaitan dengan tahun lahir anak maka merupakan tulis yang tidak disengaja karena kartu keluarga dan data yang memuat tentang riwayat anak dikuasai oleh Termohon;

Halaman 56 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



18. Bahwa Pemohon sudah secara umum memberikan gambaran sebagaimana dalam posita yang tentang hidup bersama, walaupun ada beberapa ada yang kurang maka akan Pemohon buktikan dalam Pembuktian, sedangkan apa yang Termohonanggapi hanyalah opini pribadi dengan perkataan menerka-nerka dengan kata mungkin, sedangkan hukum adalah suatu kepastian yang akan dibuktikan;

19. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (a) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohon tanggapi sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Tahun 2020 Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama di Ngampel bersama kedua anaknya ke rumah orang tuanya di Kaliwiro tanpa meminta izin terlebih dahulu ke Pemohon;
- 2) Hal tersebut tidak dapat dikategorikan Termohon sebagai isteri yang baik hal, Pengakuan Termohon sebagai isteri yang baik tersebut sangat kontradiksi dengan realita yang sebenarnya apalagi Termohon keluar rumah tanpa seijin dari Pemohon hal tersebut berarti Termohon tidak menghargai dan tidak melakukan kewajiban berbakti kepada suami sehingga patut dikriteriakan apabila **Termohon adalah istri yang membangkang (nusyuz)** pada suami yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama;
- 3) Berkaitan dengan permasalahan Tempat tinggal, sudah sangat jelas bahwa Termohon yang meninggalkan Pemohon yang pergi dari rumah bersama maka Termohon di kategorikan **Termohon adalah istri yang tidak patuh (nusyuz)** pada suami yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama sehingga sering terjadi perselisihan sampai memuncak antara Pemohon dan Termohon;
- 4) Selama XXXXXXXXX sekolah di RA Perwanida, istri tidak pernah menghadiri pengajian ibu-ibu wali murid yang diadakan dua minggu sekali di Masjid Al Daldiri lokasi sekolah anaknya. Pemohon sangat berharap dan berungkali meminta Termohon untuk menghadirinya dalam rangka menimba ilmu agama untuk bekal mengarungi kehidupan rumah tangga dan mendidik anak. Bahkan untuk acara

Halaman 57 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



sekolah yang melibatkan wali murid, Termohon tidak mampu untuk menghadiri dan terpaksa Pemohon beberapa kali izin demi mengikuti acara sekolah;

5) Termohon tidak mau sholat berjamaah dengan Pemohon menjadi iman dan Termohon sebagai makmum;

6) Pemohon meminta Termohon agar tidak lagi bermain game online/judi online karena tidak sesuai dengan tuntunan agama dan mengganggu anak-anak ketika istirahat tidur. Namun tidak ditanggapi oleh Termohon dan terus melanjutkan bermain game online. Termohon pernah menunjukkan hasil kiriman uang dari bermain game online ke Pemohon.

7. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (b) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohonanggapi sebagai berikut:

Termohon sulit mengekspresikan keinginannya dan mengungkapkan isi hatinya. Kemampuan merespons pembicaraan lawan bicara juga minim sehingga untuk terjalin interaksi dua arah sulit dilakukan, apalagi untuk komunikasi yang sehat. Sehingga ketika ada permasalahan keluarga justru yang lebih bereaksi adalah ibu Termohon dengan reaksi yang tidak menunjukkan orang yang berpendidikan, seperti mengejek, menghina, mengolok-olok. Ibu Pemohon tidak menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, hanya duduk di Kelas 2 tetapi perannya di rumah tangga layaknya Kepala Keluarga, dominan, dimana suami tunduk patuh kepada Ibu Termohon.

8. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (c) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohonanggapi sebagai berikut:

1) Sumber Daya Manusia ibu Termohon yang rendah dengan ambisi keduniwian yang tinggi diwujudkan dengan sikapnya yang sombong, pamer harta jabatan status sosial, iri dengki, merendahkan orang lain. Sehingga Pemohon tidak sanggup untuk berinteraksi dengan orang yang tipenya seperti itu. Keluarga Termohon selalu memancing-mancing dan menyeret Pemohon ke level mereka dengan ucapan-ucapan yang buruk, menghina dan merendahkan Pemohon.

Halaman 58 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Pemohon sebenarnya lebih memilih menghindar daripada terprovokasi untuk berbuat yang kurang terpuji;

2) Ketika di Puskesmas Kaliwiro Ibu Termohon mengucapkan kata-kata yang kotor dan menghina, Pemohon memilih pergi bersama anak. Ternyata Ibu Termohon mengikuti ke terminal. Pemohon temui dan layani dengan baik-baik, sampai akhirnya Ibu Termohon terus-menerus berbicara sendiri menceritakan keburukan Pemohon di antara banyak orang. Dengan pertimbangan psikologis anak karena neneknya mengucapkan kata-kata buruk sambil memangku cucunya kemudian Pemohon mengambil anak yang dipangku neneknya sambil duduk agak keras sehingga ibu Termohon jatuh dan sama sekali tidak ada pemukulan. Karena kalau orang-orang di terminal mengetahui ada ibunya Termohon dipukuli orang pasti akan menghakimi Pemohon;

9. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (d) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohonanggapi sebagai berikut:

Cuti panjang berupa Cuti di Luar Tanggungan Negara dilakukan atas usulan dari kantor untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga. Pihak Kantor memberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan permasalahan keluarga yang menjadi sebab kinerja pegawai atas nama Pemohon menurun. Permasalahan rumah tangga memang berdampak terhadap kinerja dan absensi, termasuk Pemohon sering izin untuk tidak masuk karena urusan rumah, anak dan sekolah anak karena Termohon kurang bisa mengurus anak, dengan risiko penghasilan dipotong.

10. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (e) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohonanggapi sebagai berikut:

1) Pemohon bersedia untuk hidup serumah karena ada perjanjian untuk mengikuti konsultasi psikologi keluarga. Sesuai pembicaraan, konsultasi akan dilakukan lebih kurang enam bulan dengan biaya sudah ditanggung oleh Pengacara Termohon. Ada juga wacana konsultasi dilaksanakan di RSJ Magelang.

*Halaman 59 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb*



2) Pemohon berungkalikali meminta Termohon untuk bersama-sama ke RSJ Magelang tapi ditolak oleh Termohon dengan alasan ke RSJ adalah rekayasa/ settingan dari Pemohon. Pemohon juga Beberapa kali menghubungi Pengacara Termohon, namun tidak ada jawaban yang pasti terkait pelaksanaan konsultasi psikologi keluarga yang dijanjikan Pengacara Pemohon yang seharusnya dibiayai dan diselenggarakan dari Pengacara Termohon. Dalam kondisi ketidakpastian, bingung, seperti ada tipu daya dan selama ini ada campur tangan banyak pihak dan terus memojokkan Pemohon serta kondisi Pemohon yang menurun kinerjanya di kantor dan harus mengurus kinerja di kantor akhirnya Pemohon memutuskan melaksanakan konsultasi mandiri dengan harapan Termohon nantinya juga ikut konsultasi secara rutin bersama-sama bukan untuk mencari-cari kesalahan atau kelemahan pihak lain.

11. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (f) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohonanggapi sebagai berikut:

Sebelum mengajukan Cuti (CLTN) terlebih dahulu sudah bermusyawarah dengan Termohon dan konsultasi psikologi. Termohon tidak mempersoalkan cuti Pemohon bahkan jika Pemohon cuti, Termohon akan bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Atas niat dan sumpah Termohon tersebut, Pemohon menanggapi dengan mengatakan akan fokus mengurus anak, rumah, dan sekolah anak.

12. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) huruf (g) dalam Jawaban Termohon perlu Pemohonanggapi sebagai berikut:

1) Selama berinteraksi dengan orang tua Termohon, Pemohon mengenali watak Ibu Termohon adalah dominan di keluarganya, minim empati ke orang lain, kurang bias merasakan perasaan orang lain dan tidak bisa dikalahkan egonya karena kelemahan secara mental maupun kemampuan pikiran untuk mengendalikan diri dan keinginannya. Akibatnya akan terus merasakan benar dan tidak pernah merasa bersalah sehingga tidak ada keinginan atau usaha untuk memperbaiki diri atau menjadi lebih baik. Mental dan pikirannya

Halaman 60 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



seperti anak kecil di tubuh orang dewasa yang butuh penghormatan dari orang lain sementara kapasitas mental dan pikirannya belum dewasa. Sehingga Pemohon berusaha mengurangi interaksi dengan orang tua Pemohon terutama Ibu Pemohon karena tidak menyambung pembicaraannya;

2) Bergaul dengan tipe orang seperti ini hanya menumbuhkan hubungan yang toxic yang merusak mental, pikiran, dan menimbulkan permusuhan serta kekacauan;

3) Pemohon berulang kali menyampaikan ke Termohon bahwa Pemohon tidak bisa menuruti keinginan Termohon agar menjadi seperti Bapak Pemohon yang dikontrol, dikendalikan, harus tunduk ke Ibu Pemohon. Pemohon tidak bersedia untuk dikendalikan, diatur, dipimpin oleh Termohon seperti sikap Ibu Termohon kepada Bapak Termohon. Pemohon meminta Termohon untuk bermusyawarah ke keluarganya untuk cerai saja. Pemohon tidak bisa untuk tunduk taat kepada istri karena menyalahi kodrat dan perintah agama;

13. Bahwa dengan semua uraian replik tersebut diatas telah nyata dan terang permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat ;
2. Bahwa apa yang termuat dalam replik konvensi mohon menjadi satu bagian dan tidak terpisahkan dengan jawaban Rekonvensi ini;
3. Bahwa dalam Posita 2. Poin **I sampai dengan XI** telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggapi sebagaimana dalam replik dan jawaban atas Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan tidak perlu di cantumkan lagi karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah serampangan dan tidak jelas menyebut/mencantumkan harta bersama sebagaimana dalam rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan memohon adanya sita harta bersama (Marital Beslaag), tanpa melihat fakta dan bukti-bukti

Halaman 61 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada, namun terkait dengan harta bersama dan permohonan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang di mohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak perlu di perjelas lagi karena pada tanggal 31 Januari 2024 telah ditolak atau tidak dapat diterima dalam putusan sela oleh majelis hakim pemeriksa perkara ini;

4. Bahwa dalam Posita 2. Poin **XII** dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi perlu Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

a. Penyelesaian secara kekeluargaan terhadap permasalahan rumah tangga dan akibat hukumnya antara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah sering dilakukan oleh Pemohon Konvensi akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang baik justru malah membuat keadaan semakin kacau;

5. Bahwa sebagaimana Posita 3 (tiga) dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi perlu Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

Tergugat Rekonvensi sudah mendatangi ke pihak keluarga Penggugat Rekonvensi, namun pihak keluarga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menyampaikan bahwa tidak tahu menahu urusan Penggugat Rekonvensi dan tidak ikut campur dengan urusan Penggugat Rekonvensi.

6. Bahwa sebagaimana Posita 4 (empat) dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan hak asuh anak-anak, perlu Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

Bahwa anggapan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah salah dan mengada-ada justru Penggugat Rekonvensi yang kurang dapat berfikir jernih dan kurang bisa merawat anak, kurang mampu berinteraksi dengan anak-anak dan dengan masyarakat sekitar dan sering meminta bantuan ibu Penggugat Rekonvensi dalam meraway anak;

Sehingga pemeliharaan anak-anak tidak layak diberika kepada Penggugat Rekonvensi dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 62 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Kondisi psikologis Penggugat Rekonvensi yang kurang mampu berinteraksi dengan anak dan mengakui bahwa kondisi mentalnya terganggu dan tidak sanggup memelihara anak karena yang merawat adalah Ibu Tergugat Rekonvensi;
- 2) Pemohon sering bercerita kepada Pemohon tentang masa kecilnya yang kurang tumbuh maksimal karena pengekangan/pelarangan dari ibunya akan kesenangan diri Termohon. Kondisi ibu yang perkembangan mentalnya kurang maksimal karena didikan ibunya yang kurang ilmu tentu hanya akan menghasilkan anak-anak yang pikiran, mental dan perilakunya tidak sehat, tidak maksimal;
- 3) Anak pertama (Ahmad Riza) dalam asuhan Tergugat Rekonvensi dan sekarang anak pertama bersekolah di MIM Leksono serumah dengan Tergugat Rekonvensi dan diantar jemput, dirawat, dididik oleh Tergugat Rekonvensi;
- 4) Selama xxxxxxxx sekolah di RA Perwanida Penggugat Rekonvensi tidak pernah menghadiri kegiatan pengajian ibu-ibu wali murid yang diadakan dua minggu sekali di Masjid Abu Dardiri lokasi sekolah anaknya, Tergugat Rekonvensi sudah berulang kali meminta Penggugat Rekonvensi untuk menghidirinya untuk bekal mengarungi rumah tangga dan mendidik anak. Bahkan untuk acara sekolah yang melibatkan wali murid Penggugat Rekonvensi tidak mau menghidirinya, sehingga terpaksa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi lah yang beberapa kali harus ijin kerja demi mengikuti acara sekolah anaknya;
- 5) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sering bermain game online/judi online dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sudah meminta agar tidak lagi main game online/judi online karena tidak sesuai dengan tuntunan agama dan mengganggu anak-anak ketika istirahat/tidur, namun tidak dihiraukan, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi bahkan pernah menunjukan hasil kiriman uang dari game online kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Halaman 63 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



6) Anak kedua bersama Penggugat Rekonvensi namun kondisi kesehatan dan mentalnya tidak sesuai anak seusianya. Biacarany belum sempurna, interaksi dengan orang kurang berani, di usianya yang 4 tahun lebih belum sekolah, padahal anak pertama pada usia itu sudah sekolah. Bisa dikatakan perawatan Penggugat Rekonvensi terhadap anak yang kedua kurang baik Penggugat Rekonvensi dan Keluarga dari Penggugat Rekonvensi belum menyekolahkan anak yang kedua:

7) Bapak dari Penggugat Rekonvensi pemulihan dari sakit stroke, ibu dari Penggugat Rekonvensi kondisi psikologisnya tidak bisa diandalkan untuk antar jemput rutin dan interaksi dengan pengantar penjemput yang lain.

8) Penggugat Rekonvensi tidak bisa mengantar anak karena masih belajar naik sepeda. Belajar naik mengendarai sepeda dari belum nikah sampai sekarang tetap belum bisa.

9) Perawatan anak-anak lebih layak akan aman berada di Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berada di lingkungan yang kondusif sejak sekolah. Dari sejak Sekolah di SD 7 Wonosobo, Smp 1 Wonosobo, SMA 1 Wonosobo, STAN Program Diploma Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai. Selesai kuliah ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

10) Tergugat Rekonvensi bekerja di Bea Cukai dengan baik secara karier pangkat, jabatan, posisi dan tempat tugas dan dalam keadaan yang baik untuk lebih berkembang.

11) Namun karena Permasalahan yang dihadapi setelah berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, karena tidak seimbangny kondisi/ kemampuan/ kapasitas Tergugat Rekonvensi dengan kondisi Penggugat Rekonvensi dan keluarganya. Dalam istilah agama disebut tidak sekuat.

12) Penggugat Rekonvensi tidak mendukung Tergugat Rekonvensi untuk bekerja maksimal. Penggugat Rekonvensi tidak mau mengikuti



Tergugat Rekonvensi ke tempat Tergugat Rekonvensi ditugaskan. Penggugat Rekonvensi sangat cemburu dengan rekan kerja wanita Tergugat Rekonvensi dan menyebarkannya di media sosial dan melaporkan ke kantor;

13) Akibatnya dari sikap Penggugat Rekonvensi menjadikan karier Tergugat Rekonvensi di tempat kerja menjadi terhambat dan Tergugat Rekonvensi gagal menyelesaikan S2 di UT karena belum menyelesaikan thesis. Penggugat Rekonvensi juga tidak mau di rumah ada orang lain selain Tergugat Rekonvensi dan anak-anak. Alasannya hanya akan membuat ruwet, kacau, biang masalah. Padahal urusan rumah, kebersihan rumah, kebersihan anak-anak, keperluan sekolah anak sangat butuh bantuan dari orang luar.

14) Sehingga akibatnya keadaan menjadi kacau balau dan anak sering sakit, sekolah terganggu. Tergugat Rekonvensi dalam bekerja menjadi tidak tenang dan melakukan kesalahan atau bisa dikatakan tidak disiplin;

15) Tergugat Rekonvensi mempunyai kapasitas ilmu dan iman untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan Allah. Lingkungan yang kondusif menjadikan Tergugat Rekonvensi dapat melaksanakan ajaran agama. Kejujuran/ integritas sekuatnya dipegang oleh Tergugat Rekonvensi. Di lingkungan sekolah yang baik dan istimewa ini Pemohon tumbuh menjadi pribadi yang baik bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat;

16) Kesombongan, merendahkan orang lain, iri dengki, kompetisi, egois, hasrat mengalahkan orang lain adalah lingkungan yang toxic hal tersebut yang ada dalam Pribadi dan keluarga Penggugat Rekonvensi yang menjadi bencana bagi Tergugat Rekonvensi; dengan hal-hal tersebut diatas tentunya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak layak untuk mendapatkan hak asuh anak-anak karena bisa menghambat tumbuh kembang anak baik fisik maupun psikis dan pendidikan anak;

Halaman 65 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Posita 5 (lima) dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan **Nafkah Hadhonah** perlu Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

Karena Kondisi Tergugat Rekonvensi yang sudah tidak bekerja di DJBC dan baru memulai usaha setelah jatuh secara fisik dan mental karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonvensi dan keluarga serta keluarga besarnya, menjadikan Penggugat Rekonvensi jatuh atau bangkrut secara fisik, mental dan finansial. Maka tentunya berat bagi Tergugat Rekonvensi apa bila sesuai yang dikehendaki Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi sangat berharap hak asuh anak/pemeliharaan anak jatuh kepada Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi karena Tergugat Rekonvensi lah yang layak untuk mendapatkan hak asuh anak dibandingkan dengan Penggugat Rekonvensi, dan dalam mengasuh anak Tergugat Rekonvensi akan berusaha semaksimal mungkin untuk merawat, menjaga serta memenuhi kebutuhan anak-anak sebagaimana mestinya dan yang terbaik buat anak-anak, dengan kehadiran anak-anak bersama Tergugat Rekonvensi akan membangun usaha dan bekerja semaksimal mungkin dan melanjutkan hidup serta membesarkan anak-anak dengan maksimal karena Tergugat Rekonvensi mempunyai kapasitas ilmu, iman, fisik dan kesehatan yang memadai untuk merawat dan memenuhi kebutuhan anak-anak demi masa depan anak-anak;

8. Bahwa sebagaimana Posita 6 (enam) dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan **Nafkah iddah** perlu Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut:

Penggugat Rekonvensi telah nyata-nyata meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi kepada Tergugat Rekonvensi dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Sudah diminta untuk kembali tapi tidak mau kembali, malah sepakat untuk bercerai sehingga pengajuan Permohonan Cerai Talak dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi. Maka dapat dikategorikan bahwa Penggugat Rekonvensi **adalah istri yang membangkang (nusyuz)** pada suami karena pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan dalam keadaan tidak hamil, oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah isteri

Halaman 66 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak patuh kepada suami (**nusyuz**), maka menurut pasal 149 huruf b KHI Penggugat tidak berhak atas nafkah selama masa iddah, untuk itu mohon ditolak;

9. Bahwa sebagaimana Posita 7 (tujuh) dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan **Nafkah lampau** perlu Tergugat Rekonpensi tanggap sebagai berikut:

Penggugat Rekonpensilah penyebab Tergugat Rekonpensi pekerjaannya terganggu dan harus cuti tanpa digaji. Tidak masuk akal jika Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah lampau ketika **istri yang membangkang (nusyuz)** pada suami yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan menjadi penyebab pekerjaannya terganggu dan harus cuti tanpa digaji, dan selama ini Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah lahir semampu Tergugat Rekonvensi dan tidak melalaikannya;

10. Bahwa sebagaimana Posita 8 (delapan) dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan **Nafkah Mut'ah** perlu Tergugat Rekonpensi tanggap sebagai berikut:

Tergugat rekonpensi menolak dengan tegas tentang hal ikhwal yang diminta oleh Penggugat rekonpensi dan sangat tidak masuk akal (tidak mau tau akan keadaan suami dan maunya menang sendiri dan ingin selalu dimengerti) dalam keadaan masih bersama pun seperti itu karena semenjak hidup bersama sebelum (**nusyuz**) membangkangnya Penggugat Rekonpensi, sangat jarang melayani Tergugat Rekonpensi dan bersikap semaunya terhadap Tergugat Rekonpensi, dan kurang biasa merawat anak sehingga Tergugat Rekonvensi harus ikut menjaga dan merawat anak samapi mengorbankan pekerjaan. namun bilamana memang harus mengeluarkan Mut'ah, maka selayaknya di sesuaikan pengabdian Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi, dengan nominal yang sangat tidak wajar dan berlebihan yang diminta tersebut Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dan terlebih lagi mata pencaharian Tergugat rekonpensi yang saat ini sedang cuti tanpa gaji, untuk itu mohon ditolak;

DALAM DUPLIK TERGUGAT

Dalam Konvensi

Halaman 67 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam duplik Penggugat hanya mencantumkan :

- menolak Permohonan Pemohon Konvensi Untuk seluruhnya;
- menghukum Pemohon konvensi untuk/ Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga hanya mencantumkan tuntutan saja tanpa memperinci tuntutan;

Bahwa dengan duplik yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas menunjukkan bahwa duplik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menguatkan jawaban dan rekonvensinya sehingga sudah selayaknya ditolak untuk seluruhnya;

FAKTA FAKTA YANG TERUNGKAP DIDALAM PERSIDANGAN

BUKTI-BUKTI SURAT DAN SAKSI-SAKSI

Bukti-Bukti Surat dari Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. P-01. Foto copy dan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 0207/008/V/2015 tertanggal 18 Mei 2015, membuktikan bahwa Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi (XXXXXXXX) dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (XXXXXXXX) adalah pasangan suami istri yang sah baik menurut agama maupun negara. (Asli dan Copy);
2. P- 02. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi. Menerangkan bahwa bukti tersebut adalah Identitas Pemohon Konvensi, atas nama Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi (Riis Turyono), (Copy dari Asli);
3. P- 03 Surat Keterangan Domisili Nomor : xxxx tertanggal 4 Desember 2023 yang diterbitkan xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi berdomisili di Dusun Pakuncen xxxx xxxxxxxx Rt. 002/Rw. 001 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, (Copy dari Asli);
4. P-04 Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor: xxx yang diterbitkan Kantor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 68 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



xxxxxxx, tertanggal 04 Desember 2023, menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi (Riis Turyono) sekarang berdomisili di xxxx xxxxxxxx dan sekarang tidak bekerja/mempunyai penghasilan lain; (Copy dari Asli);

5. P-05. Foto copy Suarat Cuti Diluar Tanggungan Negara Nomor xxxxx2022 tertanggal 17 Oktober 2022, yang diterbitkan Menteri Keuangan Republic Indonesia, Menerangkan bahwa Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi (Riis Turyono) telah cuti dari tempat kerjanya selama 3 tahun terhitung sejak 01 Desember 2022 sampai dengan 30 November 2025 cutu tanpa gaji (Copy dari Asli);

6. P-06. Foto Copy Surat Keterangan nomor : xxxx/1/2014 tertanggal 15 Januari 2024 yang diterbitkan Sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Muhamadiayah Leksono, menerangkan bahwa anak Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama XXXXXXXXXX tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi, dalam asuhan dan perawatan Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi secara baik, terjamin semua kebutuhan anak, dan anak tersebut mengikuti pendidikan formal dan non formal dengan baik, diantar dan di jemput oleh Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi. (Copy dari Asli);

7. P-07. Foto copy Catatan Pengiriman uang nafkah untuk Termohon dan anak yang kedua yang tercatat melalui saksi Wahmiyatun dari Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi samapai dengan bulan novembar 2023. (Copy dari Copy);

Keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon Konvensi/ Tegugat Rekonvensi

1. xxxxx selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami Istri, dan tinggal bersama di Desa Ngampel kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 69 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



- Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan anak yang pertama tinggal bersama Pemohon dan yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi menerangkan pernah membantu Pemohon datang kerumah Termohon untuk memediasi Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga menerangkan adanya campurtangan ibu termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama terlebih dahulu adalah Termohon;
- Bahwa saksi juga menerangkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa pakuncen xxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon tinggal durumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx kecamatan Kaliwiro;
- Bahwa saksi juga menerangkan kalo sekarang Pemohon cuti dari pekerjaannya dan saat ini belum punya pekerjaan lain;
- Bahwa saksi juga nyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. xxxx (orang yang sering membantu Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi dan Termohon konvensi/Pengugat Rekonvensi dan sering menjadi tempat curhat Termohon Konvensi) selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami Istri, dan tinggal bersama di Desa Ngampel Kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx,

Halaman 70 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan anak yang pertama tinggal bersama Pemohon dan yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi,
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui ketidak rukunan keluarga Pemohon dan Termohon karena keduanya sering curhat kepada saksi;
- Bahwa saksi juga menerangkan antara Pemohon dan Termohon juga sering saling diam-diaman;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mencoba memberikan nasehat kepada keduanya agar jangan berpisah akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023;
- Bahwa saksi menerangkan yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama terlebih dahulu adalah Termohon, karena Termohon waktu pergi dari rumah tempat tinggal bersama menggunakan jasa ojek saksi pulang kerumah orang tuanya di Kaliwiro;
- Bahwa saksi juga menerangkan Pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa pakuncen xxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon tinggal durumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx kecamatan Kaliwiro;
- Bahwa saksi juga meerangkan selama pisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak yang dibawa Termohon karena saksi sendiri yang diminta Pemohon untuk mengatarkan nafkah tersebut dari semenjak pisah sampai bulan November 2023;
- Bahwa Saksi juga menerangkan selain uang nafkah juga ada penjualan sepeda motor, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya di bagi 2 (dua) antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 71 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi pernah di mintai tolong oleh Pemohon untuk membujuk Termohon agar mau pulang kerumah tempat tinggal bersama dan kembali hidup bersama dengan Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi menerangkan kalo sekarang Pemohon tinggal di Desa Kuncen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Kaliwiro di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi juga menerangkan kalo sekarang Pemohon cuti dari pekerjaannya dan saat ini belum punya pekerjaan lain;
- Bahwa saksi juga nyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa keterangan saksi wahmiyatun dalam persidangan dibenarkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

3. xxx (Tetangga orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang sekarang ditanggali Termohon Konvensi setelah pergi dari rumah tempat tinggal bersama dengan Pemohon Konvensi) selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami Istri, dan tinggal bersama di Desa Ngampel Kecamatan Selomerto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
- Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan anak yang pertama tinggal bersama Pemohon dan yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sudah 4 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan pernah lihat Pemohon cekcok dengan Termohon beserta keluarganya Termohon waktu Pemohon datang untuk melihat kondisi anak yang kedua sakit;

*Halaman 72 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb*



- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lama;
- Bahwa saksi menerangkan kalo sekarang Pemohon tinggal di Desa Kuncen xxxxxxxx xxxxxxxx di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Kaliwiro di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar 2 (dua) tahun lalu pas menghadiri acara pernikahan keluarga Pemohon saksi sudah tidak melihat Termohon;
- Saksi mererangkan soal nafkah tidak tahu;
- Bahwa saksi juga menerangkan kalo sekarang Pemohon cuti dari pekerjaannya dan saat ini belum punya pekerjaan lain;
- Bahwa saksi juga nyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

4. xxxxx (Tetangga Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi pernah bekerja di rumah Pemohon Konvensi/Tegugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai tukang batu) selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami Istri, dan tinggal bersama di Desa Ngampel Kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx,
- Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan anak yang pertama tinggal bersama Pemohon dan yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa saksi menerangkan kalo sekarang Pemohon bersama dengan anaknya yang pertama yang bernama Xxxxxxxx tinggal di Desa Kuncen xxxxxxxx xxxxxxxx di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Kaliwiro di rumah orang tua Termohon;

*Halaman 73 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb*



- Bahwa saksi menerangkan anak yang pertama yang bernama XXXXXXXX yang tinggal bersma Pemohon dan dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja, diasuh dan dijaga dan dirawat dengan baik, kebutuhan anak terjamin, anak juga belajar formal dan non formal, di daerah tempat tinggal Pemohon dan saksi, anak sering bermain dengan teman-temanya dan sering bermain dengan anak saksi dalam keadaan baik, dan diantar jemput oleh Pemohon ketika berangkat dan pulang dari tempat belajar;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar ibu dari anak (termohon) nenelfon anak tersebut untuk ikut dengan Termohon, akan tetapi anak tersebut tidak mau;
- Bahwa saksi juga menerangkan kalo sekarang Pemohon cuti dari pekerjaannya dan saat ini belum punya pekerjaan lain, dan sedang mencoba untuk usaha lain;
- Bahwa saksi juga nyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bukti-Bukti Surat dan Saksi-saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonpensi, Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Bukti-Bukti Surat dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonpensi

1. P-01. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Termohon, Menerangkan bahwa bukti tersebut adalah Identitas Pemohon, atas nama Termohon Konvensi (XXXXXXX), (Copy Dari Asli);
2. P-02. Foto Copy Kartu Keluarga, (Copy Dari Asli);
3. P-03. Foto copy Kartu Istri, menerangkan bahwa Termohon adalah Istri dari Pemoho; (Copy dari Asli);
4. P-04. Foto Copy Laporan dadi Bank BRI, (Copy dari Copy);
5. P-05. Foto Copy Hasil Tes MPPI -2, (Copy dari Copy);
6. P-06. Foto Copy Laporan dadi Bank BRI, (Copy dari Copy);
7. P-07. Foto Copy Sertifikat atas nama XXXXXXXX, (Copy dari Copy);
8. P-08. Foto Copy Sertifikat atas nama XXXXXXXX , (Copy dari Copy);

Halaman 74 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



9. P-09. Foto Copy surat Pernyataan 1/3 gaji yang tidak ada tanda tangan Pemohon, (Copy dari Copy);
10. P-10. Foto Copy SPPT atas nama Haryanto;
11. P-11. Foto Copy SPPT atas nama XXXXXXXX ;
12. P-12. Foto Copy SPPT atas nama Darsono ;
13. P-13. Foto Copy SPPT atas nama Suwadi ;
14. P-14. Foto Copy SPPT atas nama XXXXXXXX ;
15. P-15. Foto Copy SPPT atas nama XXXXXXXX ;
16. P-16. Foto Copy Surat Perjanjian Jual beli ;

Dan pada saat mengajukan alat bukti-bukti tersebut diatas tidak ada penjelasan atau keterangan alat bukti tersebut diatas, hingga pada sidang kedua berikutnya Termohon konvensi baru menyerahkan daftar alat bukti kepada Majelis Hakim, dan kami sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga tidak Diberikan daftar alat bukti tersebut;

Keterangan Saksi-Saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Konvensi

1. **Surahmat (Mantan Perangkat Desa Kemiriombo)** selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami Istri, dan tinggal bersama di Desa Ngampel Kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx,
 - c. Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
 - d. Bahwa saksi menerangkan anak yang pertama tinggal bersama Pemohon dan yang kedua tinggal bersama Termohon;
 - e. Bahwa saksi menerangkan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan nafkah, dan saksi mengetahui hal tersebut karena di beri tahu oleh Keluarga Termohon

Halaman 75 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



- f. Bahwa saksi menerangkan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon juga karena masalah Pemohon dengan ibu Termohon;
- g. Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- h. Bahwa saksi menerangkan kalo sekarang Pemohon tinggal di Desa Kuncen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Kaliwiro di rumah orang tua Termohon;
- i. Bahwa saksi juga menerangkan kalo Pemohon bekerja di Bea Cukai;

2. Supto (Perangkat Desa Kemiriombo) selanjutnya didalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- b. Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami Istri, dan setelah menikah tinggal bersama di xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Selomerto, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
- c. Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;
- d. Bahwa saksi menerangkan anak yang pertama tinggal bersama Pemohon dan yang kedua tinggal bersama Termohon;
- e. Bahwa saksi menerangkan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan nafkah, dan saksi mengetahui hal tersebut karena di beritahu oleh Keluarga Termohon
- f. Bahwa saksi menerangkan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon juga karena masalah Pemohon dengan ibu Termohon;
- g. Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- h. Bahwa saksi menerangkan kalo sekarang Pemohon tinggal di Desa Kuncen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di rumah orang tua

Halaman 76 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tinggal di Kaliwiro dirumah orang tua Termohon;

i. Bahwa saksi juga menerangkan kalo Pemohon bekerja di Bea Cukae;

Dalam Rekonvensi pihak TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi-saksi;

ANALISIS FAKTA

Bahwa dalam proses persidangan, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Permohonan Cerai Talak dan Repilk dan jawaban atas Rekonvensi begitu juga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi, Jawaban, Rekonvensi dan dupliknya, namun baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi semua merasa bener dan saling menyalahkan, dan apa bila yang telah disampaikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Permohonanya maupun Replik adalah suatu keniscayaan, yang jika orang lain merasakannya pasti juga akan menempuh jalan yang tidak jauh berbeda dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yakni perceraian. Mengingat dalam rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan juga adanya campur tangan dari Keluarga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam perjalanan rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dalam keadaan yang demikian apa bila dipertahankan hanya akan menimbulkan siksaan lahir maupun batin baik bagi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa dalam proses persidangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat dan mengajukan/menghadirkan 4 (empat) orang saksi begitu juga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi yang sama-sama telah diambil keterangannya oleh majelis hakim pemeriksa perkara dalam persidangan. Bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari kedua belah

Halaman 77 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak baik dari pihak Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjadi poin penting pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara ini;

Bahwa Pengajuan Permohonan Cerai Talak serta Replik dan jawaban atas Rekonvensi yang diajukan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan di perkuat bukti-bukti surat, dari P-01 sampai dengan P-07 dan bisa menunjukkan keasliannya dari bukti-bukti surat tersebut, dan juga telah memuat keterangan yang jelas yang bisa dipertanggung jawabkan, dan juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diahdirkan oleh Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yakni :

1. Saksi xxxxx menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami Istri, dan tinggal bersama di Desa Ngampel kecamatan Selomerto, xxxxxxxx xxxxxxxx, dan saksi menerangkan perjalanan rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah dua kali berpisah tempat tinggal dan adanya campurtangan ibu termohon dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa pakuncen xxxxxxxx xxxxxxxx dan Termohon tinggal durumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxx kecamatan Kaliwiro, dan yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama terlebih dahulu adalah Termohon, saksi pernah membantu Pemohon datang menemui Termohon dan orang tuanya untuk memediasi Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Saksi juga mengetahui didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak dan anak yang pertama tinggal bersama Pemohon dan yang kedua tinggal bersama Termohon;

Halaman 78 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- saksi juga menerangkan kalo sekarang Pemohon cuti dari tempat kerjaanya dan saat ini belum punya pekerjaan lain;

2. Saksi **xxxxxx** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami Istri, dan tinggal bersama di Desa Ngampel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon juga sering saling diam-diaman, saksi pernah mencoba memberikan nasehat kepada keduanya agar jangan berpisah;
- Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2023, dan yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama terlebih dahulu adalah Termohon, karena Termohon waktu pergi dari rumah tempat tinggal bersama menggunakan jasa ojek saksi pulang kerumah orang tuanya di Kaliwiro, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun, dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa pakuncen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Termohon tinggal durumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx kecamatan Kaliwiro, saksi mengetahui ketidak rukunan keluarga Pemohon dan Termohon karena keduanya sering curhat kepada saksi;
- Saksi juga menerangkan didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, dan anak yang pertama tinggal bersama Pemohon sedangkan yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi juga menerangkan selama pisah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan anak yang dibawa Termohon karena saksi sendiri yang diminta Pemohon untuk mengatarkan nafkah tersebut dari semenjak pisah sampai bulan November 2023, selain uang nafkah juga ada penjualan sepeda motor, dan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut uangnya di bagi 2 (dua) antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 79 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa saksi pernah di mintai tolong oleh Pemohon untuk membujuk Termohon agar mau pulang kerumah tempat tinggal bersama dan kembali hidup bersama dengan Pemohon akan tetapi Termohon tidak mau;
- Bahwa saksi juga menerangkan kalo sekarang Pemohon cuti dari kerjanya dan saat ini belum punya pekerjaan lain;

Bahwa keterangan saksi wahmiyatun dalam persidangan dibenarkan oleh Termohon;

3. xxxx menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami Istri, dan tinggal bersama di Desa Ngampel xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sudah 4 tahun, pernah melihat Pemohon cecok dengan Termohon beserta keluarganya Termohon waktu Pemohon datang untuk melihat kondisi anak yang kedua sakit, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lama, sekitar 2 (dua) tahun lalu pas menghadiri acara pernikahan keluarga Pemohon saksi sudah tidak melihat Termohon, sekarang Pemohon tinggal di Desa Kuncen xxxxxxxx xxxxxxxx dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Kaliwiro dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama tinggal bersama Pemohon dan yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi juga menerangkan kalo sekarang Pemohon cuti dari kerjanya dan saat ini belum punya pekerjaan lain;

4. Saksi xxxxx menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami Istri, dan tinggal bersama di Desa Ngampel xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Bahwa saksi menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

Halaman 80 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



- Saksi mengetahui didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama tinggal bersama Pemohon dan yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan kalo sekarang Pemohon bersama dengan anaknya yang pertama yang bernama xxxxxxxx tinggal di Desa Kuncen xxxxxxxx xxxxxxxx dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Kaliwiro dirumah orang tua Termohon, anak yang pertama yang bernama xxxxxxxx yang tinggal bersma Pemohon dan dalam asuhan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja, diasuh dan dijaga dan dirawat dengan baik, kebutuhan anak terjamin, anak juga belajar formal dan non formal, di daerah tempat tinggal Pemohon dan saksi, anak sering bermain dengan teman-temanya dan sering bermain dengan anak saksi dalam keadaan baik, dan diantar jemput oleh Pemohon ketika berangkat dan pulang dari tempat belajar;
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendengar ibu dari anak (termohon) menelfon anak tersebut untuk ikut dengan Termohon, akan tetapi anak tersebut tidak mau;
- Bahwa saksi juga menerangkan kalo sekarang Pemohon cuti dari kerjanya dan saat ini belum punya pekerjaan lain, dan sedang mencoba untuk usaha lain;

Dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah jelas membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Cerai Talak maupun replik yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. dan juga sudah sesuai dengan bukti-bukti Surat yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Permohonan Cerai Talak, Replik dan Jawaban Rekonvensi PemohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi sudah selayaknya dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa karena Permohonan Cerai Talak, Replik dan Jawaban Rekonvensi PemohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi sudah selayaknya diakbulkan untuk seluruhnya, maka dengan melihat bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi saksi diantaranya yang pergi

Halaman 81 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Termohon Konvensi dan selama pisah Termohon juga selalu memberikan nafkah untuk Termohon Konvensi dan anaknya maka Termohon Konvensi Tidak berhak atas nafkah Iddah, Nafkah lampu, dan Nafkah Mut'ah;

Selain dari pada itu dengan mempertimbangkan kondisi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang kondisi lingkungan dan asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap anak yang kurang baik apa bila dibandingkan dengan kondisi, kondisi lingkungan dan asuhsn Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap anak yang jauh lebih baik, dengan diperkuat keterangan saksi XXXXXXXX yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta melihat bukti-bukti surat P-06 dan P-07 maka untuk kebaikan dan perkembangan anak baik fisik maupun Psikis dan Pendidikan anak, **maka anak lebih baik dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, mengingat anak yang kedua yang sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah waktunya sekolah PAUD pun belum disekolahkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan kerana anak nantinya dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka nafkah hadhonah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Mohon untuk dikesampingkan atau di tolak.

Bahwa Pengajuan eksepsi, Jawaban dan rekonvensi serta Duplik dan yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahkan dalam Rekonvensi telah berlebihan dan serampangan dan tidak jelas mencantumkan harta bersama dan mengajukan bukti-bukti surat dari P-01 sampai dengan P-016 yang tidak jelas dan tidak mereka ketahui kebenarannya dan bisa dipertanggung jawabkan, dan didalam Repliknya juga tidak memperkuat Jawaban dan Rekonvensi yang diajukan, bahkan **Dalam Rekonvensi pihak Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi;**

Bahwa dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yakni :

Halaman 82 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



1. Saksi Sxxxt menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami Istri, dan tinggal bersama di Desa Ngampel xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan nafkah, dan saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Keluarga Termohon, Selain itu juga karena masalah Pemohon denga ibu Termohon, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama tinggal bersama Pemohon dan yang kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi menerangkan kalo sekarang Pemohon tinggal di Desa Kuncen xxxxxxxx xxxxxxxx dirumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Kaliwiro dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi juga menerangkan kalo Pemohon bekerja di Bea Cukai;

2. Saksi Suxxpto menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah Pasangan suami Istri, dan setelah menikah tinggal bersama di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi menerangkan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan nafkah, dan saksi mengetahui hal tersebut karena di beritahu oleh Keluarga Termohon, dan juga karena masalah Pemohon dengan ibu Termohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak, anak yang pertama tinggal bersama Pemohon dan yang kedua tinggal bersama Termohon;

Halaman 83 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kalo sekarang Pemohon tinggal di Desa Kuncen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di rumah orang tua Pemohon dan Termohon tinggal di Kaliwiro di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi juga menerangkan kalo Pemohon bekerja di Bea Cukaei;

Bahwa melihat keterangan saksi-saksi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu **XXXXXXXX** tidak memperkuat dalil-dalil eksepsi, jawaban dan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, justru malah memperkuat dalil-dalil Permohonan cerai talak, Replik dan jawaban atas Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan juga tidak memperkuat bukti-bukti surat yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya, ditambah pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi dalam Rekonvensi, dengan demikian Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa karena Jawaban dan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah ditolak untuk seluruhnya, maka dengan melihat bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi saksi diantaranya yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (**Nusyuz**) dan selama pisah Termohon juga selalu memberikan nafkah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anaknya maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana keterangan saksi Wahmiyatun dan bukti surat P-07 Tidak berhak atas nafkah Iddah, Nafkah lampu, dan Nafkah Mut'ah; Selain dari pada itu dengan mempertimbangkan kondisi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang kondisi lingkungan dan perawatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap anak yang kurang baik apa bila dibandingkan dengan kondisi, kondisi lingkungan dan asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap anak yang jauh lebih baik, dengan diperkuat keterangan saksi **XXXXXXXX** yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi/Penggugat

Halaman 84 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi serta melihat bukti-bukti surat P-06 dan P-07 maka untuk kebaikan dan perkembangan anak baik fisik maupun Psikis dan Pendidikan anak, **maka anak lebih baik dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, mengingat anak yang kedua yang sekarang dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah waktunya sekolah PAUD pun belum disekolahkan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan karena anak nantinya dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka nafkah hadhonah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Mohon untuk dikesampingkan atau di tolak.

Bahwa berkaitan dengan eksepsi dan harta bersama tidak perlu kami sampaikan lagi karena pengajuan eksepsi dan gugatan rekonvensi harta bersama telah ditolak dalam putusan sela, karena ketidak jelasan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak didasari dengan bukti-bukti serta tidak menghadirkan saksi dalam rekonvensi;

ANALISIS YURIDIS

Bahwa setelah adanya proses persidangan dari Permohonan Cerai Talak, jawab-jinawab dan pembuktian baik Bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka perlu kita sampaikan analisis yuridis sebagai dasar hukum pertimbangan majelis hakim pemeriksa perkara dalam memutus perkara ini;

Bahwa didalam proses persidangan telah terungkap bahwa dalam dalil-dalil Permohonan Cerai Talak, Replik dan jawaban atas Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang diperkuat oleh Bukti-bukti surat P-01 sampai P-06 dan keterangan 4 (empat) orang saksi yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah kita tuangkan dalam analisis fakta diatas membuktikan bahwa dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana didalam Pasal 19 huruf (f) PP No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) KHI;

Bahwa selain dari pada keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, juga adanya keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Termohon

Halaman 85 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah kami tuangkan dalam fakta yang terungkap di persidangan dan analisis fakta diatas juga menambah kuatnya dalil-dalil Permohonan Cerai Talak, Replik dan Jawaban atas Rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berkaitan dengan **Nafkah Iddah** karena dalam Fakta Persidangan terungkap dari keterangan saksi-saksi diantaranya yang pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama adalah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan telah dilakukan mediasi/musyawarah keluarga untuk mempersatukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi. dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah meminta agar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang kembali kerumah tempat tinggal bersama namun Termohon Konvensi menolaknya (**Nusyuz**) maka Termohon Konvensi **Tidak berhak atas nafkah Iddah**, sebagaimana pasal pasal 149 Huruf (b) KHI dan Pasal 152 KHI;

Bahwa berkaitan dengan **Nafkah lampau** selama pisah Termohon juga selalu memberikan nafkah untuk Termohon Konvensi dan anaknya sebagaimana keterangan saksi **Wahmiyatun dan diperkuat bukti surat P-07** dan selain itu sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meminta uang yang ada didalam tabungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, maka dengan demikian **Termohon Konvensi Tidak selayaknya meminta Nafkah lampu (tidak punya hak atas nafkah lampau karena tidak ada nafkah yang terlalaikan dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dan anak yang bersama Pemohon Konvensi yang terlalaikan);** selain dari pada itu karena Termohon Konvensi/Penggugat Konvensi telah **nusyuz** maka kewajiban Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah gugur sebagaimana Pasal 80 ayat 7 dan Pasa 84 ayat 2;

Halaman 86 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkaitan dengan **nafkah Mut'ah** dijelaskan dalam pasal 158 KHI bahwa Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkan mahar bagi sang istri ba'da al dhukul dan perceraian itu atas kehendak suami, sementara dalam perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah ditetapkan mahar bagi sang istri ba'da al dhukul, dan Perceraian ini disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan sudah dijemput untuk pulang namun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolaknya (**nusyuz**) dan meminta Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengurus perceraianya, dan selama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengabdikan ataupun melayani suami dengan baik, dan kurang bisa merawat dan mengasuh dan bersikap semaunya sendiri, sampai Pemohon Konvensi harus sering ijin sampai Cuti dari pekerjaannya untuk ikut mengurus anak, selain itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah meminta uang yang ada didalam tabungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enampuluh juta rupiah) dan telah diterima oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan uang hasil Penjualan Sepeda motor seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) juga telah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). dengan demikian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi **Tidak berhak lagi atas Nafkah Mut'ah** dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa Mut'ah Sunnah bukan lah nafkah wajib yang harus diberikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka dengan mempertimbangkan hal-hal diatas ditambah bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah Nusyuz maka **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Tidak berhak Nafkah Mut'ah** dan andaikan Pemohon Konvensi di bebani untuk memberikan nafkah Mut'ah sunnah maka harus mempertimbangkan hal-hal yang sudah kami jelaskan diatas dan juga mempertimbangkan kondisi kemampuan

Halaman 87 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang saat ini sedang Cuti Diluar Tanggungan Negara (tidak di gaji) dan belum memiliki pekerjaan lainnya;

Bahwa Selain dari pada itu dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, prilaku, kondisi lingkungan dan Perawatan anak yang kurang baik apa bila dibandingkan dengan kondisi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang jauh lebih baik maka untuk kebaikan dan perkembangan anak baik fisik maupun Psikis dan Pendidikan anak, **maka anak lebih baik dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, dan kerana anak dalam asuhan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka nafkah hadhonah yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi Mohon untuk dikesampingkan atau di tolak;

Bahwa berkaitan dengan eksepsi dan harta bersama tidak perlu kami sampaikan lagi karena pengajuan eksepsi dan gugatan rekonvensi harta bersama telah ditolak dalam putusan sela, karena ketidak jelasan dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan tidak didasari dengan bukti-bukti serta tidak menghadirkan saksi dalam rekonvensi;

Bahwa berdasarkan semua uraian diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan dan permohonan sebagai berikut:

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Kesimpulan

- Bahwa setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui jawab-jinawab beserta beserta bukti-bukti surat dan saksi-saksi dari masing-masing pihak, maka jelas dan terang bahwa dalil-dalil Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi didasari alasan-alasan yang benar dan sesuai dengan peraturan yang ada, juga telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil Permohonan Cerai talak, Replik dan Jawaban Atas Rekonvensi, sehingga permohonan Carai Talak, Replik dan

Halaman 88 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawaban Atas Rekonvensi sudah selayaknya **dikabulkan untuk seluruhnya**;

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi yang telah serampangan dan tidak jelas serta tidak bisa membuktikan dalil-dalil eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi baik melalui bukti-bukti surat dan saksi-saksi, bahkan dalam rekonvensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, dengan demikian eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah selayaknya **di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya**;

Permohonan

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menerima dan mengabulkan Provisi Pemohon Konvensi untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya
- ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk Menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Wonosobo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dalam Rekonvensi

*Halaman 89 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb*



1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Replik dan Jawaban atas Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan hak asuh anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang bernama XXXXXXXX tempat tanggal lahir Wonosobo, 12 Agustus 2016, dan XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Wonosobo, 10 Mei 2019, kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Wonosobo berpendapat lain, mohon diputus dengan yang seadil adilnya;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi:

Bahwa berdasarkan diagnosa secara psikologi dengan menggunakan metode Tews MMPI-2 (DEWASA) di klinik psikologi dengan nama pasien : XXXXXXXX dengan diperiksa oleh dr Twiena Fridayani, SPKJ (Spesialis Kejiwaan) diperoleh suatu kesimpulan bahwa berdasarkan metode tes tersebut di atas pasien atas nama XXXXXXXX (Pemohon Konvensi) mengalami gangguan kejiwaan GEJALA KLINIS PIKIRAN KECURIGAAN YANG BERLEBIHAN, dengan nilai indeks kepribadian dasar dari 5 rangkain metode tes yang dilakukan XXXXXXXX (Pemohon) mendapat nilai kurang dari 3 yang dalam penjelasan secara medis bahwa nilai kurang dari 3 diartikan bahwa yang bersangkutan memiliki kepribadian dasar dengan kategori SANGAT BURUK (ALAT BUKTI TERLAMPIR);

Sehingga sangat tidak layak apabila Pemohon Konvensi mendapatkan hak atas pengasuhan anak, karena akan sangat membahayakan anak, baik secara mental maupun spiritual.

Atas hal tersebut di atas maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta kepada Yang Mulya Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan hak

Halaman 90 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuh anak Tergugat Rekonsensi/semula Pemohon Kompensi dan Penggugat Rekonsensi/semula Termohon Kompensi atas nama :

- XXXXXXXX, Laki - Laki Lahir di Wonosobo 12 Agustus 2016 ;
- XXXXXXXX , Laki- Laki Lahir di Wonosobo 10 Mei 2019 ;

Yang masih kecil atau belum mumayyis supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi/semula Termohon Kompensi.

DALAM KONPENSI :

- Menolak permohonan Pemohon Kompensi untuk Seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kompensi/ Termohon Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Terkait Jawaban Rekonsensi Pemohon Kompensi Tergugat Rekonsensi yang Menyebutkan Terkait harta bersama Yang di beli Dalam Pernikahan , adalah tidak mencantumkan batas - batas ;

Memang Termohon Kompensi Penggugat Rekonsensi Tidak Menulis batas batas karena Termohon Kompensi Penggugat Rekonsensi akan menilai di mana Kujukuran dari Pemohon Kompensi Tergugat Rekonsensi, Katanya Belajar agama soal Harta kok Berdalih kurang batas - batas ?

Tergugat Rekonsensi Juga Harus belajar agama lagi kalau harta bersama dalam pernikahan di dalamnya juga ada hak untuk anak, kenapa harus di bagi setelah bercerai agar nantinya tidak ada percampuran harta dengan pasangan baru nya, belajar ya.

Kenapa Termohon Kompensi tidak menuliskan batas-batas secara lengkap ya karena ini bukan gugatan gono - gini , Tentunya apabila nanti tidak bisa selesai pada persidangan ini , maka tidak hanya batas-batas yang Termohon Tulis dengan Lengkap , Bahkan pamong dan Kepala desa di objek gono gini akan Termohon kompensi hadirkan dalam sidang,

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonsensi/ Termohon Kompensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan seluruh Harta Bersama poin I romawi . sampai IX Romawi adalah sah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi

Halaman 91 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



dengan Tergugat Rekopensi yang diperoleh dalam perkawinan
Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi

3. Menyatakan membagi 2 (dua) seluruh Harta bersama antara
Penggugat rekopensi dengan Tergugat Rekopensi sebagai harta bersama
suami isteri yang diperoleh Penggugat Rekopensi Dengan Tergugat
Rekopensi selama dalam perkawinan

4. Menghukum Tergugat Rekopensi untuk menyerahkan kepada
Penggugat 1/2 (setengah) bagian harta Penggugat dari seluruh harta
bersama yang dikuasai Tergugat pada poin 1 romawi . sampai IX Romawi
kepada Penggugat;

5. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh
Pengadilan Agama Wonosobo atas seluruh harta Bersama adalah sah,
kuat dan berharga;

6. Menyatakan Hak asuh anak Tergugat Rekonpeosi/semula Pemohon
Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/semula Tennohon Konpensi atas
nama:

- XXXXXXXXX, Laki - Laki Lahir di Wonosobo 12 Agustus
2016 ;
- XXXXXXXXX , Laki- Laki Lahir di Wonosobo 10 Mei
2019 ;

yang masih kecil atau belum mumayyiz supaya tetap berada dalam
asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/semula Ternohon
Konpensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi untuk
memberikan Nafkab Anak sebesar Rp 3.000.000,- (tigajuta rupiah)

Per anak per bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup
mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat
Rekonpensi/Termohon Konpensi;

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi
untuk membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat
Puluh Lima juta rupiah);

Halaman 92 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Kompensi untuk membayar Nafkah Lampau sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Kompensi untuk membayar Mut'ah Sejumlah sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

11. Menghukum Tergugat Rekonpensi menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kemudian, pembagian gaji PNS cerai yang dimaksud adalah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI::

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Kompensi/Tennohon Rekonpensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan Atau

Apabila Yth. Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain rnohon putusan yang seadil-adilnya (Azas Ex Aequo Et Bono).

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memperoleh Surat Izin Melakukan Perceraian dari pejabat yang berwenang

Halaman 93 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 171/KM.1/SJ.5/2023, tertanggal 22 September 2023, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator FADHOLI, S.Sos, M.M., C.Me, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 2 Nopember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan mengajukan eksepsi sebagaimana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut diajukan oleh Termohon bersama-sama dengan jawaban pertama, maka berdasarkan pasal 136 HIR. eksepsi tersebut dapat dibenarkan oleh karenanya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon mengenai gugatan obscur libele telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.wsb. tanggal 14 Desember 2023, sehingga menurut Majelis hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon mengenai sita harta bersama (*Marital Beslaag*) telah diputus dalam Putusan Sela Nomor 576/Pdt.G/2023/PA.wsb. tanggal 31 Januari 2024, sehingga menurut Mjaelis hakim tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai *Exceptio dilatoria* (Permohonan Prematur) Pemohon Tidak Menceritakan secara lengkap dalam Permohonannya Terkait di mana pemohon dan termohon Tinggal Setelah Menikah, tentang pekerjaan Pemohon sebagai PNS belum mendapatkan ijin dari atasan serta mengenai proses mediasi, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 94 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian gugatan/permohonan prematur secara sederhana adalah salah satu variasi jenis gugatan yang mengandung cacat formil karena itu gugatan belum dapat diterima pengadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut M. Yahya Harahap dalam *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* menyatakan gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini (hal. 457). Sifat atau keadaan prematur melekat pada:

1. batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau
2. batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon sebagaimana alasan tersebut diatas walaupun tidak berhubungan secara langsung dan tidak terpenuhinya tentang kriteria gugatan prematur, bahwa pada dasarnya apa yang dipertanyakan Termohon telah terpenuhi, baik mengenai pekerjaan Pemohon sebagai PNS yang telah mendapat ijin dari atasan maupun mengenai proses mediasi yang hasilnya sudah dilaporkan oleh mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka eksepsi Termohon mengenai *Exceptio dilatoria* (Permohonan Prematur), patut dinyatakan untuk ditolak;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa gugatan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai Replik Pemohon Kompensi/Jawaban Rekonpensi dalam provisinya tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam hal gugatan provisi baik dalam posita maupun dalam

Halaman 95 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan/gugatan provisi tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan provisi Pemohon patut dinyatakan untuk di tolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa Sifat Termohon dan keluarganya yang tertutup dan kurang mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain/ masyarakat, Komunikasi yang buruk dari Termohon serta keluarganya menjadikan Pemohon merasa tidak nyaman dan serba salah dalam berinteraksi dengan orang lain/ masyarakat, Interaksi yang kurang terjalin dari Termohon serta keluarga istri berakibat terganggunya pekerjaan Pemohon dan terganggunya perkembangan fisik, mental/ psikis anak dan akhirnya Pemohon memilih untuk menemani anak, merawat anak, mendidik anak dan berhenti sementara dari pekerjaannya, Permasalahan lainnya adalah kekurangan ekonomi/ tuntutan materi dari Termohon serta keluarganya yang menyebabkan tidak bersatunya rumah tangga. Anak pertama pernah dikirim oleh Termohon ke rumah nenek dari keluarga Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja di Semarang. Akibatnya selama lebih dari satu tahun Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama. Anak yang pertama sering saya bawa ke Semarang sedangkan anak kedua masih menyusui ibunya berada di Kaliwiro, Pemohon dan Termohon sempat hidup bersama lagi dalam satu rumah tangga dengan harapan melanjutkan tujuan pernikahan yang suci membina rumah tangga yang baik sesuai tuntunan agama, Pada akhirnya disebabkan permasalahan kekurangan ekonomi, Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon. Pemohon sudah berusaha membujuk Termohon untuk mentoleransi kekurangan ekonomi yang kami alami;

Halaman 96 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa intinya penyebab dari perpecahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena ekonomi, dikarenakan di saat Kebutuhan akan sandang pangan dan papan serta kesehatan dan pendidikan anak harus di Penuhi, Pemohon Justru malah berhenti Untuk Sementara (Cuti Panjang) dari Pekerjaannya sebagai ASN di Bea Cukai, Sehingga Membuat Termohon Bekerja di Semarang demi Mencukupi kebutuhan, ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagian diakui oleh Termohon akan tetapi dengan alasan yang berbeda dan sebagian lagi dibantah oleh Termohon, maka Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang (*Pasal 163 HIR*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.5) serta 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.3 dan P.4 yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR, yang mana bukti tersebut menjelaskan bahwa tempat tinggal Pemohon tinggal di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan bila dihubungkan dengan relass panggilan, maka terbukti bahwa Termohon menurut identitas bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132

Halaman 97 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya merupakan akta otentik berdasar ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 Fotokopi Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/KM.1/SJ.5/2022, tanggal 17 Oktober 2022, membuktikan bahwa Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxx xxxxx telah mendapat ijin untuk cuti di luar tanggungan negara sejak 1 Desember 2022 sampai dengan 30 Nopember 2025;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan dalam rumah tangganya Pemohon juga telah mengajukan 3 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan cerai talak didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1885 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi-saksi tersebut berbeda-beda keterangannya mengenai penyebab pertengkaran, saksi pertama Pemohon menyatakan

Halaman 98 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaratan atau perseisihan Pemohon dan Termohon disebabkan adanya campur tangan dari ibu Termohon, sedangkan saksi kedua menyatakan penyebabnya adalah karena Termohon dalam curhatnya sering tidak diberi nafkah oleh Pemohon, dan saksi ketiga tidak mengetahui secara persis tentang penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi dari ketiga saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah kediaman bersama setidaknya-tidaknya sudah 1 tahun lamanya. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1908 dan 1911 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alasan Termohon, Termohon telah mengajukan bukti di persidangan berupa bukti surat T.1 sampai dengan T.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon berupa T.1 dan T.2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan kartu keluarga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti T.3, berupa Kartu Isteri xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Karis), terbukti bahwa Termohon adalah isteri sah dari Pemohon yang merupakan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon di persidangan menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan masalah ekonomi dan lebih lanjut semua saksi menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2023 atau sekitar 9 bulan yang lalu. Keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri oleh para saksi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 1908 dan 1911 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 99 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan yang dihubungkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak sekitar 1 tahun yang lalu;
4. Bahwa selama berpisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi yang mengarah kepada perbaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa sebelumnya keluarga sudah berusaha menasehati atau mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menolak untuk hidup rukun kembali dengan Termohon dan tetap berkeras hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa percekcoan dan perselisihan suami isteri tidak hanya berupa cekcok secara fisik semata namun secara nyata saling mendiamkan dan berpisah ranjang/tempat tinggal antara suami isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa ada alasan yang dibenarkan sebagaimana yang dialami dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa dikategorikan sebagai telah terjadinya percekcoan dan perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 jo. Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis berpendapat tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon lagi adalah sikap pihak Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon sekalipun Majelis telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu juga sikap Termohon yang ingin berpisah dengan Pemohon,

Halaman 100 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarga dan mediator yang ditunjuk Majelis Hakim juga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 5885 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, dan Majelis berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud dalam rumah tangga kedua belah pihak, dan Majelis memandang bahwa perceraian adalah jalan keluar terbaik yang lebih kecil madlorotnya dari pada membiarkan kedua belah pihak berada dalam konflik rumah tangga yang terus menerus, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah ushuliyah yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan:

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa upaya Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon telah maksimal, namun tekad dan kemauan Pemohon untuk menceraikan Termohon sudah sedemikian kuat dan tidak mungkin bisa dipertimbangkan kembali, maka Pemohon dapat merealisasikan keinginannya sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa apa yang telah didalilkan oleh Pemohon

Halaman 101 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f). Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan ditemukan fakta yang melandasi dikabulkan perkara ini, maka fakta lain patut untuk dikesampingkan;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi diajukan oleh Penggugat Rekonpensi bersama-sama dengan jawaban pertama dalam pokok perkara (konpensi), oleh karena itu Pengadilan menilai gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi diajukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan sebagaimana ketentuan pasal 132a dan 132b HIR;

Menimbang bahwa untuk mempermudah penyebutan para pihak dalam gugatan Rekonpensi, maka yang sebelumnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonpensi menjadi Tergugat, sedangkan Termohon/Penggugat Rekonpensi menjadi Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonpensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonpensi/ Termohon konpensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dalil dalam gugatan rekonpensi ini ;
2. Bahwa, Pemohon Rekonpensi/ semula Termohon Konpensi memiliki Harta Bersama yang di beli dalam pernikahan. Yaitu :

Halaman 102 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Rumah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXX Seluas 120 Meter Persegi Dengan NOP Nomer xxxxxxxxx (Rumah tersebut adalah tempat Tinggal antara Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi);
- II. Tanah Yang terletak di Blok Sejimat Timbang Leksono Wonosobo Seluas +- 300 meter Persegi NOP Nomor : xxxxxxxxx , dari hasil Jual Beli antara Tergugat Rekopensi dengan DARSONO pada tanggal 2 Maret Tahun 2019;
- III. Tanah Yang terletak di Blok Silebuh Timbang Leksono Wonosobo Seluas +- 1098 Meter Persegi NOP Nomor : xxxxxxxxx .0 yang dijadikan Tergugat Rekopensi Untuk Usaha Peternakan kambing;
- IV. Tanah sawah Yang terletak di Blok Silebuh Timbang Leksono Wonosobo Seluas +- 1472 Meter Persegi NOP Nomor : xxxxxxxxx.0 yang dijadikan Tergugat Rekopensi Untuk Usaha Penanaman padi;
- V. Tanah Yang terletak di Blok Silebuh Timbang Leksono Wonosobo Seluas +- 435 Meter Persegi NOP Nomor : xxxxxxxxx.0 yang dijadikan Tergugat Rekopensi Untuk Usaha Perikanan;
- VI. Tanah sawah Yang terletak di Blok Penangkan Timbang Leksono Wonosobo Seluas +- 3380 Meter Persegi NOP Nomor : xxxxxxxxx.0 yang dijadikan Tergugat Rekopensi Untuk Usaha Penanaman padi;
- VII. Tanah Pertanian seluas 922 Meter Persegi SHM No 00670 Atas nama Masih Pemilik Lama (XXXXXXXXX) Terletak di Timbang Leksono Wonosobo;
- VIII. Tanah Pertanian seluas 1472 Meter Persegi SHM Nomor 00654 Atas nama Masih Pemilik Lama (XXXXXXXXX) Terletak di Timbang Leksono Wonosobo;
- IX. Tanah Yang terletak di Blok Kwarasan Timbang Leksono Wonosobo Seluas 40 Meter persegi Sesuai Dengan Surat perjanjian

Halaman 103 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jual Beli Tanah Pertanggal 16 Februari 2019 antara Tergugat rekopensi Sebagai Pembeli dan Mutasim Sebagai Penjual ;

X. Bahwa Sudah Menjadi Kebiasaan Tergugat Rekopensi Membeli Tanah dan Rumah dengan Tidak Langsung Membalik namakan Ke atas Nama Tergugat Rekopensi dikarenakan Tergugat Rekopensi Tidak Mau nantinya Harta Harta tersebut ada pada Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara maka atas hal tersebut Tergugat Rekopensi Tidak Melaporkan Harta Harta Tersebut dalam Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

XI. Bahwa, oleh karena objek Tersebut di atas adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi yang diperoleh Penggugat Rekopensi dan Tergugat Rekopensi dalam masa perkawinan, maka objek tersebut di atas haruslah dibagi 2 (dua) yaitu masing-masing mendapatkan 1/2 bagian antara Penggugat Rekopensi dengan Tergugat Rekopensi ;

XII. Bahwa, terhadap perkara harta bersama tersebut di atas Penggugat Rekopensi telah sering kali menghubungi Tergugat Rekopensi agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, namun tetap saja tidak mendapat tanggapan dari Tergugat Rekopensi , sehingga tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat Rekopensi Meminta Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Untuk Dapat Membaginya ;

XIII. Bahwa, Penggugat Rekopensi sangat khawatir sekali terhadap gerak gerak dan tingkah laku Tergugat Rekopensi yang mencurigakan sekali yang berusaha akan menghilangkan lenyapkan objek harta bersama yang dipegang/dikuasai oleh Tergugat Rekopensi . Tergugat Rekopensi seperti akan mengalihkan objek Harta Bersama kepada pihak lain berupa menggadaikan atau menjual objek Harta bersama , maka sangat merugikan Penggugat Rekopensi nantinya, oleh karena itu Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Wonosobo berkenan meletakkan sita harta bersama (Marital Beslaag) atas seluruh objek Harta Bersama yang dikuasai Tergugat;

Halaman 104 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kedua belah pihak keluarga belum ada upaya untuk bermusyawarah menanggapi Permohonan cerai yang diajukan antara Pemohon kopensi / saat ini Termohon rekopensi dan pemohon Rekonpensi/ semula Termohon Konpensi, padahal pihak keluarga dapat menjadi penengah menyelesaikan kemelut dalam rumah tangga Termohon Rekonpensi/ semula Pemohon Konpensi dan Pemohon Rekonpensi/ semula Termohon Konpensi, sehingga wajar jika majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa perkara ini Seharusnya menunjuk pihak keluarga Pemohon Konpensi / saat ini Termohon Rekonpensi dan Pemohon Rekonpensi/ semula Termohon Konpensi untuk melakukan "hakamain" dalam perkara ini sesuai firman Allah SWT :

"Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. An-Nisa:35).

Bahwa, apabila hasil dari "hakamain" wakil-wakil dari pihak keluarga tidak juga membuahkan hasil untuk merukun lagi kehidupan rumah tangga Termohon Rekonpensi/ semula Pemohon Konpensi dan Pemohon Rekonpensi/ semula Termohon Konpensi mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan konsekuensi hukum yang timbul dari Perceraian ini, maka Pemohon Rekonpensi akan mengajukan tuntutan, yaitu:

- 4 . Hak asuh Ke 2 anak Penggugat Rekonpensi/ semula Termohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/ semula Termohon Konpensi atas nama:

- XXXXXXXXX , Laki – Laki Lahir di wonosobo 12 Agustus 2016;
- XXXXXXXXX , Laki – Laki Lahir di Wonosobo 10 Mei 2019 ;

yang masih kecil atau belum mumayyiz. Berdasarkan Pasal 105 KHI menyatakan:

"Dalam hal terjadi Perceraian, Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 Tahun adalah hak ibunya, sedangkan Pemeliharaan

Halaman 105 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai hak pemeliharaan”

Maka berdasarkan Pasal 105 KHI jelas bahwa untuk Hak Asuh Anak yang belum mumayyiz tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi;

dikarenakan :

a) Psikologi Pemohon

Konpensi / Tergugat Rekonpensi Kurang Sehat atau kurang dapat berfikir Jernih , dengan Mengarang cerita tidak nyata pada Posita Posita permohonan gugat cerai . padahal masalah ada pada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi

b) Pemohon Konpensi /

Termohon Rekonpensi Tidak memikirkan nasib anak - anak korban perceraian dan dengan egoisnya Cuti dari Pekerjaanya dan tidak mendapat gaji serta secara tiba tiba mengajukan permohonan cerai tanpa sedikitpun memikirkan masa depan anak dan efek trauma anak korban perceraian . padahal anak tersebut tidak mempunyai dosa apapun . anak tersebut hanya korban dari keegoisan orang tuanya .

c) Bahwa anehnya

orang tua dari Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi mendukung upaya Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi mengajukan permohonan gugat cerai ini . tanpa menasehati Pemohon Konpensi / Termohon Rekonpensi atas nasib cucu nya yang akan menjadi korban perceraian

d) Bahwa Pemohon

Konpensi Termohon Rekonpensi beserta orang tuanya jelas tidak dapat menjadi contoh yang baik untuk anak/ cucunya dengan diajukannya permohonan cerai ini

5. Nafkah untuk anak berupa biaya hidup, biaya pendidikan serta biaya-biaya yang tidak terduga lainnya, berdasarkan Pasal 149 KHI huruf (d) menyebutkan:

Halaman 106 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



“ Bilamana Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.

Dijelaskan Kembali dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

“Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun)” Maka berdasarkan dasar hukum diatas mengenai nafkah anak yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Per anak per bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri, yang penerimaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;

6.

Nafkah Iddah

merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf b KHI, yang menyebutkan : “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.

Dijelaskan juga dalam Pasal 152 KHI, yang menyebutkan bahwa:“bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi tidak sedang dalam keadaan nusyuz dan hamil sampai gugatan ini diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi. Maka berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum yang telah dijelaskan di atas, Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 45.000.000,- (Empat Puluh Lima juta rupiah);

*Halaman 107 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb*



7. **Nafkah Lampau**,
bahwa sejak pernikahan selama dari bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023, Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi/ semula Termohon Konpensi. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi juga menuntut agar Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp 5000.000,00 (Lima Juta Rupiah) perbulan, sehingga Nafkah Lampau yang harus diberikan Tergugat Rekonpensi/semula Pemohon Konpensi sebesar Rp 5000.000,00 (Lima Juta rupiah) x 7 bulan = Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta rupiah);
8. **Nafkah Mut'ah**,
merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan kepada istri yang akan diceraikan, hal tersebut sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) KHI, yang menyebutkan :“bilamana Perkawinan Putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul” Dijelaskan juga dalam Pasal 158 KHI, yang menyebutkan bahwa:“mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:Belum ditetapkan mahar bagi istri ba'da al dukhul Perceraian itu atas kehendak suami. Pasal 159 KHI, yang menyatakan :“Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158 KHI”Pasal 160 KHI, juga menyatakan:“Besarnya Mut'ah disesuaikan dengan Kepatutan dan Kemampuan suami”oleh karena itu berdasarkan dasar hukum dan fakta hukum diatas Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selain bekerja sebagai pegawai Negeri Sipil dia Bea dan Cukai, mengolah Tanah pertanian serta mempunyai usaha Peternakan Kambing dan Perikana, dan juga karena perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi/semula Termohon Konpensi yang telah mendampingi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selama 8 Tahun dan telah melahirkan 2 orang anak, maka Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi menuntut Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi untuk memberikan Nafkah mut'ah sebesar Rp 150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Halaman 108 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



9. Bahwa Dikarenakan Pemohon Kompensi Termohon Rekompensi adalah Seorang Pns xxxxxxxx xxxxxx xxxxx dengan Eselon Tinggi dan Jabatan Yang bagus di kantor bea dan Cukai , Maka Apabila **perceraian PNS terjadi atas kehendak pria**, maka pria yang berstatus PNS tersebut wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya. Kemudian, pembagian gaji PNS cerai yang dimaksud adalah sepertiga untuk PNS pria, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga lagi untuk anak-anaknya;

Bahwa atas rekompensi Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekompensi/ Pemohon Kompensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Rekompensi Penggugat;
2. Bahwa apa yang termuat dalam replik kompensi mohon menjadi satu bagian dan tidak terpisahkan dengan jawaban Rekompensi ini;
3. Bahwa dalam Posita 2. Poin **I** dalam Gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi perlu Tergugat Rekompensianggapi sebagai berikut:
Bahwa terhadap rumah dan bangunan yang terletak di Ngampel RT. 003, RW. 004, seluas 120 Meter persegi, dengan NOP Nomer 33. 07. 060.021. 003.-0506.0. Penggugat Rekompensi tidak menyebutkan tanah, hanya menyebutkan rumah dan bangunan yang tidak detail, lalu milik siapakah tanah yang diatasnya terdapat rumah dan bangunan tersebut, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Blok, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;
4. Bahwa dalam Posita 2. Poin **II** dalam Gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi perlu Tergugat Rekompensianggapi sebagai berikut:
Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **II** ini Penggugat Rekompensi tidak menyebutkan tanah, secara detail, tidak pula

Halaman 109 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



menyebutkan tentang kelas, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

5. Bahwa sebagaimana Posita 2. Poin **III** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **III** ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan tanah, secara detail, hanya menyebutkan tentang blok, luas dan NOP, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

6. Bahwa dalam Posita 2. Poin **IV** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **IV** ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan tanah secara detail, hanya menyebutkan tentang blok, luas dan NOP, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan



apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

7. Bahwa dalam Posita 2. Poin **V** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **V** ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan tanah secara detail, hanya menyebutkan tentang blok, luas dan NOP, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

8. Bahwa dalam Posita 2. Poin **VI** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **VI** ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan tanah secara detail, hanya menyebutkan tentang blok, luas dan NOP, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

9. Bahwa dalam Posita 2. Poin **VII** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **VII** ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan tanah secara detail, hanya menyebutkan luas dan SHM, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa



dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

10. Bahwa dalam Posita 2. Poin **VIII** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **VIII** ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan tanah secara detail, hanya menyebutkan tentang luas dan SHM, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Blok, Percil, dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;

11. Bahwa dalam Posita 2. Poin **IX** dalam Gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi perlu Tergugat Rekonsensianggapi sebagai berikut:

Sebagaimana Posita 2. Poin **I**, dalam Posita 2. Poin **IX** ini Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan tanah secara detail, hanya menyebutkan tentang blok dan luas, tidak pula menyebutkan tentang kelas, Percil. Nomor Sertifikat dan atau Nomor Letter C, tidak menyebutkan objek tersebut berada di RT berapa dan RW berapa, tidak pula menyebutkan tentang batas-batas, sebelah Timur berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah selatan berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah barat berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa, sebelah utara berbatasan dengan apa dan atau tanah dan bangunan milik siapa;



12. Bahwa dalam Posita 2. Poin **X** dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensianggapi sebagai berikut:

Bahwa semua anggapan dan asumsi dari Penggugat rekonpensi bukanlah menjadi suatu kepastian hukum, walaupun Tergugat Rekonpensi secara nyata telah menjadi kebiasaan membeli tanah dan tidak melaporkan maka pejabat berwenang maka silahkan Penggugat menyatakan dengan cara yang bijak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, karena pada kenyataannya Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai ASN sangatlah taat pada peraturan perundang-undangan dan selama bekerja tidak pernah berbuat yang merugikan instansi tempat Tergugat Rekonpensi ditempatkan serta tidak pernah berhadapan dengan hukum berkaitan dengan pelanggaran, hal tersebut berbanding terbalik dengan asumsi dan pikiran kotor Penggugat Rekonpensi yang memandang Tergugat Rekonpensi tidak pernah ada benarnya;

13. Bahwa dalam Posita 2. Poin **XI** dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensianggapi sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Rekonpensi menyatakan objek tersebut, tapi tidak menyebutkan secara detail pada objek yang dimaksud dan atau pada posita berapa objek yang dimaksud, kenyataannya bila posita yang dimaksud adalah sebagaimana posita **I** sampai **IX** maka haruslah jelas karena antara posita **I** sampai **IX** dibatasi oleh posita **X**, Penggugat Rekonpensi dalam mengurai posita dan menjelaskan antar posita yang dimaksud sangat kontradiktif dan tidak berdasar serta tidak memakai sistematika yang jelas sehingga siapapun yang membaca tidak faham, sedangkan bahasa hukum haruslah jelas dan rinci serta tidak ambigu;

14. Bahwa dalam Posita 2. Poin **XII** dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensianggapi sebagai berikut:

Bahwa penyelesaian secara kekeluargaan Terhadap permasalahan rumah tangga dan akibat hukumnya antara Termohon Konpensi/ Penggugat



Rekonpensi terhadap Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi sudah sering dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi akan tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang baik justru malah membuat keadaan semakin kacau;

15. Bahwa dalam Posita 2. Poin **XIII** dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensi tanggap sebagai berikut:

Bahwa terhadap sita bersama (Marital Beslaag) sebagaimana yang diminta tidaklah berdasar mengingat harta yang dimaksud kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel) dalam bukunya M. Harahap menjelaskan suatu gugatan dianggap Obscuur Libel apabila gugatan tidak terang (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang, jelas serta tegas (duidelijk), sedangkan dalam gugatan Rokopensi Penggugat tidak jelas dan kabur serta segala apa yang ada dalam posita tidak dituangkan dalam petitum;

16. Bahwa sebagaimana Posita 3 (tiga) dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensi tanggap sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonpensi sudah mendatangi ke pihak keluarga Penggugat Rekonpensikonpensi pihak keluarga Penggugat Rekonpensi menyampaikan tidak tahu menahu urusan Penggugat Rekonpensi dan tidak ikut campur dengan urusan Penggugat Rekonpensi;

17. Bahwa sebagaimana Posita 4 (empat) dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi perlu Tergugat Rekonpensi tanggap sebagai berikut:

Pemeliharaan anak-anak tidak layak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi disebabkan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/sip/1973, Penggugat Rekonpensi tidak wajar dalam memelihara anaknya, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Kondisi psikologis Penggugat Rekonpensi yang kurang mampu berinteraksi dengan anak dan mengakui bahwa kondisi mentalnya



terganggu dan tidak sanggup memelihara anak karena yang merawat adalah Ibu Penggugat Rekonpensi;

2) Tergugat Rekonpensi sering bercerita kepada Tergugat Rekonpensi tentang masa kecilnya yang kurang tumbuh maksimal karena pengekangan/pelarangan dari ibunya akan kesenangan diri Penggugat Rekonpensi. Kondisi Penggugat Rekonpensi yang perkembangan mentalnya kurang maksimal karena didikan ibunya yang kurang ilmu tentu hanya akan menghasilkan anak-anak yang pikiran, mental dan perilakunya tidak sehat, tidak maksimal;

3) Anak pertama (Xxxxxxxxxx) dalam asuhan Tergugat Rekonpensi dan sekarang anak pertama bersekolah di MIM Leksono serumah dengan Tergugat Rekonpensi dan diantar jemput, dirawat, dididik oleh Tergugat Rekonpensi;

4) elama Xxxxxxxxxx sekolah di RA Perwanida, Penggugat Rekonpensi tidak pernah menghadiri pengajian ibu-ibu wali murid yang diadakan dua minggu sekali di Masjid Abu Daldiri lokasi sekolah anaknya. Tergugat Rekonpensi sangat berharap dan berungkali meminta Penggugat Rekonpensi untuk menghadirinya dalam rangka menimba ilmu agama untuk bekal mengarungi kehidupan rumah tangga dan mendidik anak. Bahkan untuk acara sekolah yang melibatkan wali murid, Penggugat Rekonpensi tidak mampu untuk menghadiri dan terpaksa Tergugat Rekonpensi beberapa kali izin demi mengikuti acara sekolah;

5) Tergugat Rekonpensi meminta agar Penggugat Rekonpensi tidak lagi bermain game online/judi online karena tidak sesuai dengan tuntunan agama dan mengganggu anak-anak ketika istirahat tidur. Namun tidak ditanggapi oleh Penggugat Rekonpensi dan terus melanjutkan bermain game online. Penggugat Rekonpensi pernah menunjukkan hasil kiriman uang dari bermain game online pada Tergugat Rekonpensi;

6) Anak kedua bersama Penggugat Rekonpensi kondisi kesehatan dan mentalnya tidak sesuai anak seusianya. Biacaranya belum

Halaman 115 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



sempurna, interaksi dengan orang kurang berani, di usianya yang 4 tahun lebih belum sekolah, padahal anak pertama pada usia itu sudah sekolah. Penggugat Rekonpensi dan Keluarga dari Penggugat Rekonpensi tidak mampu untuk menyekolahkan anak kedua;

7) Merujuk pada hal tersebut diatas sebagaimana poin 6) Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat sulit mengekspresikan keinginannya dan mengungkapkan isi hatinya. Penggugat Rekonpensi tidak punya Kemampuan merespons pembicaraan lawan bicara juga minim sehingga untuk terjalin interaksi dua arah sulit dilakukan untuk komunikasi yang sehat. Sehingga ketika ada permasalahan keluarga justru yang lebih bereaksi adalah ibu Penggugat Rekonpensi dengan reaksi yang tidak menunjukkan orang yang berpendidikan, seperti mengejek, menghina, mengolok-olok;

8) Bapak dari Penggugat Rekonpensi pemulihan dari sakit stroke, ibu dari Penggugat Rekonpensi kondisi psikologisnya tidak bisa diandalkan untuk antar jemput rutin dan interaksi dengan pengantar jemput yang lain;

9) Tergugat Rekonpensi berada di lingkungan yang kondusif sejak sekolah. Tergugat Rekonpensi mempunyai kapasitas yang baik untuk beprestasi dan berada di sekolah yang mendukung/ kondusif untuk perkembangan pendidikan dan kehidupannya. Sekolah di SD 7 Wonosobo, Smp 1 Wonosobo, SMA 1 Wonosobo, STAN Program Diploma Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai. Selesai kuliah ditempatkan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

10) Tergugat Rekonpensi bekerja di Bea Cukai dengan baik secara karier pangkat, jabatan, posisi dan tempat tugas dan dalam keadaan yang baik untuk lebih berkembang;

11) Permasalahan yang dihadapi setelah berumah tangga adalah tidak seimbangny kondisi/ kemampuan/ kapasitas Tergugat Rekonpensi dengan kondisi Penggugat Rekonpensi dan keluarganya. Dalam istilah agama disebut tidak sekuflu;



- 12) Penggugat Rekonpensi tidak mendukung Tergugat Rekonpensi untuk bekerja maksimal. Penggugat Rekonpensi tidak mau mengikuti Tergugat Rekonpensi ke tempat Tergugat Rekonpensi ditugaskan. Penggugat Rekonpensi sangat cemburu dengan rekan kerja wanita Tergugat Rekonpensi dan menyebarkannya di media sosial dan melaporkan ke kantor;
- 13) Akibatnya karier Tergugat Rekonpensi di tempat kerja menjadi terhambat dan Tergugat Rekonpensi gagal menyelesaikan S2 di UT karena belum menyelesaikan thesis. Penggugat Rekonpensi juga tidak mau di rumah ada orang lain selain Tergugat Rekonpensi dan anak-anak. Alasannya hanya akan membuat ruwet, kacau, biang masalah. Padahal urusan rumah, kebersihan rumah, kebersihan anak-anak, keperluan sekolah anak sangat butuh bantuan dari orang luar;
- 14) Sehingga keadaan menjadi kacau balau dan anak sering sakit, sekolah terganggu. Tergugat Rekonpensi dalam bekerja menjadi tidak tenang dan melakukan kesalahan atau pelanggaran disiplin;
- 15) Tergugat Rekonpensi mempunyai kapasitas ilmu dan iman untuk menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan Allah. Lingkungan yang kondusif menjadikan Tergugat Rekonpensi dapat melaksanakan ajaran agama. Kejujuran/ integritas sekuatnya dipegang oleh Tergugat Rekonpensi. di lingkungan sekolah yang baik dan istimewa ini Pemohon tumbuh menjadi pribadi yang baik bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat;
- 16) Permasalahan rumah tangga muncul karena pemohon berada di lingkungan budaya yang berbeda dengan lingkungan pemohon sebelumnya;
- 17) Kesombongan, merendahkan orang lain, iri dengki, kompetisi, egois, hasrat mengalahkan orang lain adalah lingkungan yang toxic hal tersebut yang ada dalam Pribadi dan keluarga Penggugat Rekonpensi yang menjadi bencana bagi Tergugat Rekonpensi;



18. Bahwa sebagaimana Posita 5 (lima) dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan **Nafkah Hadhonah** perlu Tergugat Rekonpensi tanggapi sebagai berikut:

Anak-anak ikut Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi merawat mendidik dan menafkahi anak-anak. Karena Kondisi Penggugat Rekonpensi yang sudah tidak bekerja di DJBC dan baru memulai usaha setelah jatuh secara fisik dan mental karena sikap dan perilaku Penggugat Rekonpensi dan keluarga serta keluarga besarnya, menjadikan Penggugat Rekonpensi jatuh atau bangkrut secara fisik mental dan finansial. Dengan kehadiran anak-anak bersama Tergugat Rekonpensi serta lahan yang tersisa, Tergugat Rekonpensi akan melanjutkan hidup dan membesarkan anak-anak dengan maksimal karena Tergugat Rekonpensi mempunyai kapasitas ilmu, iman, fisik dan kesehatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi demi masa depan anak-anak;

19. Bahwa sebagaimana Posita 6 (enam) dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan **Nafkah iddah** perlu Tergugat Rekonpensi tanggapi sebagai berikut:

Penggugat Rekonpensi telah nyata-nyata meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi kepada Tergugat Rekonpensi dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Sudah diminta untuk kembali tapi tidak mau dan sepakat untuk bercerai sehingga pengajuan Permohonan Cerai Talak dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi. Maka dapat dikategorikan bahwa Penggugat Rekonpensi **adalah istri yang membangkang (nusyuz)** pada suami yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama, oleh karena Penggugat Rekonpensi adalah isteri yang tidak patuh kepada suami (**nusyuz**) pada Tergugat maka menurut pasal 149 huruf b KHI Penggugat tidak berhak atas nafkah selama masa iddah, untuk itu mohon ditolak;

20. Bahwa sebagaimana Posita 7 (tujuh) dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan **Nafkah lampau** perlu Tergugat Rekonpensi tanggapi sebagai berikut:

Penggugat Rekonpensilah penyebab Tergugat Rekonpensi pekerjaannya terganggu dan harus cuti tanpa digaji. Tidak masuk akal jika Tergugat



Rekonpensi memberikan nafkah lampau ketika **istri yang membangkang (nusyuz)** pada suami yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

21. Bahwa sebagaimana Posita 8 (delapan) dalam Gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi berkaitan dengan **Nafkah Mut'ah** perlu Tergugat Rekonpensi tanggap sebagai berikut:

Tergugat rekonpensi menolak dengan tegas tentang hal ikhwal yang diminta oleh Penggugat rekonpensi dan sangat tidak masuk akal (tidak mau tau akan keadaan suami dan maunya menang sendiri dan ingin selalu dimengerti) dalam keadaan masih bersama pun seperti itu karena semenjak hidup bersama sebelum **(nusyuz)** membangkangnya Penggugat Rekonpensi, sangat jarang melayani Tergugat Rekonpensi dan bersikap semaunya terhadap Tergugat Rekonpensi, namun bilamana memang harus mengeluarkan Mut'ah, maka selayaknya di sesuaikan pengabdian Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi, dengan nominal yang diminta tersebut Tergugat Rekonpensi sangat keberatan dan terlebih lagi mata pencaharian Tergugat rekonpensi yang saat ini sedang cuti, mohon ditolak;

Menimbang, bahwa dalam replik Rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada gugatannya demikian pula dalam pemeriksaan duplik Rekonpensi Tergugat Rekonpensi tetap meneguhkan pada pendiriannya dalam jawaban rekonpensi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti PR.1 sampai dengan PR.14;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 Tentang hasil tes MMPI-2 menyatakan bahwa Tergugat termasuk idkategorikan kurang memenuhi standar kesehatan secara psikologi;

Menimbang, bahwa apabila Majelis Hakim mencermati di dalam setiap persidangan Tergugat hampir selalu hadir dan kooperatif dalam setiap pertanyaan majelis hakim dan dalam keadaan sehat, maka Majelis Hakim menilai Tergugat dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.2, P.R.3, P.R.5 P.R.6 P.R.7 P.R.8 P.R.9 P.R.10 P.R.11 dan P.R.12, adalah menjelaskan dan membuktikan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama sebagaimana yang telah disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.4 menjelaskan dan membuktikan tentang adanya surat pernyataan Tergugat yang pada intinya sanggup memberikan sepertiga gaji Tergugat sebagai PNS pada Kantor Bea Cukai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana buki P.5, maka Majelis Hakim menyerahkan proses tersebut kepada instansi di mana Tergugat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.13 dan PR.14 menerangkan dan membuktikan bahwa selama perkawian Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktian rekonspensinya hanya mengajukan bukti surat berupa PR.1 sampai dengan PR.14 dan tidak mengajukan bukti lainnya termasuk saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti dalam rekonspensinya yaitu P.6/TR.1 dan P.7/TR.2 dan keterangan seorang saksi sebagaimana dalam dalam rekonspensi di atas dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6/TR.1 menjelaskan dan membuktikan bahwa selama berada dalam asuhan Tergugat anak pertama Penggugat dan Tergugat masih aktif sekolah di MI Muhammadiyah Leksono;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7/TR.2 menjelaskan dan membuktikan bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejumlah Rp.500.000,00 sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Pertimbangan tentang harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonspensi mengajukan tuntutan pembagian harta bersama sebagaimana dalil Rekonspensi Penggugat yang pada pokoknya tuntutan Penggugat rekonspensi adalah sebagaimana dalam gugatan

Halaman 120 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi di atas begitu juga dengan jawaban Tergugat sudah termaktub dalam jawaban dalam rekonpensi di atas dalam putusan perkara a quo yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatannya mengenai harta bersama Penggugat sama sekali tidak menjelaskan tentang kapan harta-harta tersebut diperoleh, begitu juga Penggugat tidak menyebutkan secara jelas atau secara rinci mengenai batas-batas harta bersama tersebut baik dalam posita maupun dalam petitumnya, serta dalam pembuktiannya Penggugat hanya menyamakan bukti surat berupa fotokopi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan mengenai harta bersama tersebut, dan gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan yang *obscuur libel* dikarenakan Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari permohonan/gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya, selain itu gugatan Penggugat juga tidak menjelaskan obyek yang disengketakan, seperti tidak menyebut letak lokasi, batas-batas serta luas/ukuran, atau tidak ditemukan obyek sengketa. Hal ini diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung No.1149 k/sip/1975 yang menyatakan “*karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*” dalam hal perdata kebendaan, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat sepanjang mengenai harta bersama patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan tentang hak asuh anak dan nafkah anak

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonpensi dalam hal anak pada intinya adalah apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menuntut agar hak asuh atas 2 orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang bernama XXXXXXXXX, Laki – Laki Lahir di Wonosobo 12 Agustus 2016 dan XXXXXXXXX, Laki – Laki Lahir di Wonosobo 10 Mei 2019 dan menuntut nafkah Anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) Per anak per bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Halaman 121 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya mengenai hak asuh dan dan nafkah anak sebagaimana dalam jawaban Tergugat Rekonpensi di atas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim mengenai hak asuh (hadhonah) bukan semata siap yang berhak, akan tetapi harus mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mana dijelaskan kepentingan terbaik bagi anak mencakup hak kelangsungan hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak berpartisipasi, hak sipil dan kebebasan, hak perawatan, hak pengasuhan, hak pemanfaatan waktu luang, hak kesehatan dan kesejahteraan, serta hak pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa selama ini telah nyata bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang pertama yang bernama XXXXXXXX, Laki – Laki Lahir di wonosobo 12 Agustus 2016 telah diasuh oleh Tergugat selaku ayah kandungnya dan selama ini anak tersebut telah nyaman berada dalam asuhan ayahnya dan Tergugat selaku ayah kandungnya tidak pernah murtad, tidak pernah melakukan kejahatan, maka Majelis hakim menetapkan Tergugat (ayah kandung) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, Laki – Laki Lahir di wonosobo 12 Agustus 2016, dengan ketentuan Tergugat (ayahnya) tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat (ibunya) untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang ke 2 Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX, Laki – Laki Lahir di Wonosobo 10 Mei 2019 sekarang berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dan selama ini anak tersebut telah nyaman berada dalam asuhan Penggugat selaku ibunya dan Penggugat selaku ibunya tidak pernah murtad, tidak pernah melakukan kejahatan, maka Majelis hakim menetapkan Penggugat (ibu kandung) sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anaknya yang ke 2 yang bernama XXXXXXXX, Laki – Laki Lahir di Wonosobo 10 Mei 2019, dengan ketentuan Penggugat (ibunya) tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya

Halaman 122 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa jika suatu saat Penggugat dan atau Tergugat sebagai pemegang hak hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak serta masa depan yang baik kepada anak, serta tidak memberikan akses kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk menemui anaknya, maka keduanya dapat meminta kepada Pengadilan Agama untuk meninjau ulang hak hadhanah tersebut sebagaimana pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain masalah hak hadhanah tersebut, maka juga perlu dipikirkan siapa yang wajib memberi nafkah terhadap kelima anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa Allah SWT telah mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggung jawab memberikan nafkah kepada anaknya sesuai kemampuannya, hal ini termaktub dalam QS. Albaqarah ayat 233, hal ini juga selaras dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terbukti selama ini Tergugat sebagai suami dari Penggugat dan sekaligus sebagai ayah dari kedua anak yang dilahirkan oleh Penggugat dan bahkan Tergugat juga sebelumnya dan sampai sekarang telah bekerja sebagai PNS di Dirjen Bea Cukai untuk memenuhi kebutuhan dirinya, walaupun sekarang dalam keadaan cuti tidak dapat menggugurkan kewajibannya selaku ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Dengan demikian menurut majelis hakim sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan manakala hakim membebankan kepada Tergugat selaku ayahnya untuk memberi nafkah anak kedua yang bernama XXXXXXXXX, Laki – Laki Lahir di Wonosobo 10 Mei 2019, yang berada dalam asuhan ibunya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), atau sudah menikah/mandiri sejumlah minimal sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, di luar pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, sedangkan anak yang pertama yang bernama XXXXXXXXX, Laki – Laki Lahir di wonosobo 12 Agustus 2016 yang dalam asuhan Tergugat selaku

Halaman 123 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya, Tergugat selaku ayahnya juga harus memberi dan memenuhi nafkah dan segala kebutuhan kepada anaknya sesuai kebutuhan anaknya tersebut, dengan ketentuan apabila suatu saat secara nyata ayahnya tersebut dalam kondisi miskin atau dalam keadaan ghoib, maka hakim secara *exofficio* menetapkan dan menunjuk Penggugat selaku ibunya sebagai penanggung jawab nafkah anak tersebut demi kelanjutan kelangsungan hidup dari anak-anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Pertimbangan tentang nafkah iddah, nafkah lampau (madhiyah) dan mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan dalam jawabannya Tergugat tidak menyanggupi karena menganggap Penggugat telah nusyuz, maka hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam memberikan abstraksi bahwasanya istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa salah satu pendapat yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'Alat Tahrir juz IV halaman 349 yang untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan menyatakan :

Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";*

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Rekonpensi Penggugat, jawaban Tergugat Rekonpensi dan bukti-bukti di persidangan telah ternyata bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri telah menjalankan kewajibannya sebagai isteri kepada Tergugat Rekonpensi dan tidak terbukti Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang *nusyuz* karena terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat keduanya telah sama-sama meninggalkan rumah kediaman bersama karena memang terjadi suatu masalah dalam rumah tangganya;

Halaman 124 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan menilai bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi atas nafkah iddah telah terbukti dan beralasan hukum maka Pengadilan menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam besaran nominal nafkah iddah maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri jumlah nominal yang pantas dan layak diterima oleh Penggugat Rekonpensi dengan melihat kepada beberapa hal diantaranya yaitu kondisi finansial Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan tidak mengetahui berapa penghasilan dari Tergugat Rekonpensi demikian pula saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Rekonpensi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Tergugat Rekonpensi namun demikian berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai PNS pada Dirjen Bea Cukai walaupun saat ini Tergugat telah menjalankan cuti di luar tanggungan negara, namun menurut Majelis Hakim tidak menggugurkan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561 / 57 Tahun 2023 tanggal 30 November 2023, dan berlaku mulai 1 Januari 2024, maka diketahui bahwa Upah Minimum Kabupaten Wonosobo pada tahun 2024 adalah sejumlah Rp 2.159.175 (dua juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai patut dan layak dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah sejumlah Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan jumlah keseluruhan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan sepakat bahwa Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan jumlah keseluruhan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 125 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau (*madhiyah*) Penggugat rekonsensi menyatakan didalam gugatan rekonsensinya bahwa Tergugat rekonsensi telah tidak menafkahi Penggugat rekonsensi sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2023, oleh karenanya Penggugat rekonsensi menuntut untuk diberikan kepadanya nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp 5.000.000,00 (Lima Juta rupiah) x 7 bulan = Rp 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat menjawab bahwa Penggugat Rekonsensilah penyebab Tergugat Rekonsensi pekerjaannya terganggu dan harus cuti tanpa digaji. Tidak masuk akal jika Tergugat Rekonsensi memberikan nafkah lampau ketika istri yang membangkang (*nusyuz*) pada suami yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ditemukan kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi perihal nafkah *madhiyah* sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti baik Penggugat rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal rekonsensi Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan, akan tetapi di dalam pemeriksaan bukti dalam konpensi di persidangan baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah setidaknya-tidaknya selama 9 bulan lamanya bahkan saksi Pemohon menerangkan sudah pisah selama 1 tahun lamanya, dan di dalam persidangan sebagaimana bukti P.7/TR.2 Tergugat telah memberi nafkah selama 4 kali yaitu pada bulan Mei 2023 Pemohon memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), bulan Juli, Oktober dan November masing-masing Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didalam permohonan perceraianya Tergugat Rekonsensi telah mengakui jika selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi tidak ada komunikasi lagi, dari posita dalam permohonan Tergugat Rekonsensi tersebut dapat diperoleh fakta bahwa selama berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9

Halaman 126 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan lamanya Tergugat Rekonpensi masih menjalankan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat Rekonpensi selama 4 bulan lamanya, maka Majelis Hakim menilai Tergugat masih mempunyai beban nafkah lampau sebanyak 5 bulan lamanya, sehingga Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk dibebankan kepadanya nafkah madhiyah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan yang artinya bahwa :

Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";*

Menimbang bahwa mengenai nafkah lampau sesuai dengan pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah istri dan anak, dan dalam hal ini Tergugat Rekonpensi terbukti telah membayar nafkah tersebut selama 4 kali antara Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga Majelis Hakim memandang layak dan patut jika Tergugat Rekonpensi dibebani nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi dalam hal nafkah lampau (*madhiyah*) tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat Rekonpensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah *madhiyah* sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya selama 5 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan mut'ah sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan dan dalam jawabannya Tergugat tidak menyanggupi karena menganggap Penggugat telah nusyuz, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menjatuhkan talak isterinya sebagai suatu pelipur lara. Oleh karena hak untuk

Halaman 127 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menalak isteri ada pada suami, hak tersebut dibarengi pula dengan kewajiban untuk memberikan suatu kenang-kenangan kepada isteri yang setidaknya-tidaknya diharapkan dapat mengurangi duka dan lara yang dirasakannya setelah ia ditalak oleh suaminya. Bahwa dalam Yurisprudensi pun telah diakui bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban seorang suami yang menalak isterinya yang jumlahnya ditetapkan menurut ukuran yang patut, dapat dilihat pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menjadi isteri dan mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonpensi selama kurun waktu kurang lebih 8 tahun lamanya dan selama itu pula keduanya telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sehingga pengabdian Penggugat Rekonpensi tersebut secara kemanusiaan patut untuk diapresiasi oleh Tergugat Rekonpensi melalui suatu pemberian yang layak sekaligus pelipur lara ketika Tergugat Rekonpensi menjatuhkan talak;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan nilai kelayakan, kepatutan dan keadilan serta keadaan faktual Tergugat Rekonpensi saat ini dan fakta bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah hidup berumah tangga selama kurang lebih 8 tahun serta dengan komponen yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang nafkah *mut'ah*, maka berdasarkan pertimbangan tersebut dan juga berdasarkan ketentuan pada pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim menentukan besaran kewajiban Tergugat rekonpensi terhadap Penggugat rekonpensi sebagai bekas istri, sehingga dengan demikian, majelis hakim menetapkan besaran *mut'ah* yang layak diberikan sebagai hak Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana mahar yang diberikan oleh Tergugat rekonpensi dalam pernikahan 8 tahun yang lalu, yang mana mahar tersebut diberikan dengan tujuan untuk menikahi Penggugat rekonpensi dan

Halaman 128 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Penggugat rekonsensi pada derajat yang mulia sebagaimana termaktub dalam surah al-Baqarah ayat 229 *"dipegang dengan jalan yang Ma'ruf, atau dilepaskan dengan jalan yang sebaik-baiknya"* sehingga demikian pula perceraian yang di mohonkan oleh Tergugat rekonsensi, untuk meredam kesedihan Penggugat rekonsensi atas kandasnya perkawinan dengan Tergugat Rekonsensi maka majelis hakim memandang layak dan patut untuk dibebankan kepada Tergugat Rekonsensi mut'ah untuk diberikan kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam khazanah pemikiran dan praktik hukum Islam baik di Indonesia maupun di negara-negara lain yang berbasis hukum Islam, terdapat beberapa standar yang digunakan untuk menilai besaran *mut'ah* akibat perceraian. Antara lain sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad Abu Zahrah dalam Kitabnya *Al Ahwal Al Syakhshiyah*, halaman 385, penerbit Dar al Fikr al 'Arabi, Kairo, tahun 1950, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kerangka pertimbangan ini, yang menentukan bahwa standar *mut'ah* adalah sebesar nafkah istri selama satu tahun:

Artinya: *"Jika terjadi talak ba'da dukhul yang diinisiasi oleh suami, maka bagi istrinya terdapat hak mut'ah yang besarnya senilai nafkah satu tahun";*

Menimbang, bahwa walaupun demikian tidak mesti dan harus diterapkan ketentuan tersebut begitu saja tanpa dikaji berapa lama masa perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi, di sisi lain juga gugatan Penggugat uang meminta mut'ah sebesar Rp.150.000.000,00 juga tidak sebanding dengan pekerjaan Tergugat, apalagi Tergugat masih menjalani cuti di luar tanggungan negara dalam arti selama cuti Tergugat tidak mendapatkan gaji dari negara, akan tetapi jika ditinjau dari lamanya perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi yakni selama kurang lebih 8 tahun lamanya, maka dipandang ma'ruf jika perhitungan pembebanan mut'ah tersebut dihitung satu tahun nafkah yang diberikan kepada Penggugat dari lamanya perjalanan rumah tangga Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas yang diantaranya adalah mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonsensi dari segi pekerjaan dan juga penghasilan, kepatutan pemberian mut'ah yang layak

Halaman 129 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Penguat rekonsensi dipandang dari segi pengabdian Penggugat rekonsensi sebagai istri selama 8 tahun berdasarkan pertimbangan tersebut, Sehingga dengan demikian, majelis hakim dapat menetapkan besaran *mut'ah* yang layak dan patut diberikan sebagai hak Penggugat Rekonsensi berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas baik dalam pertimbangan konpensi maupun pertimbangan rekonsensi, majelis menganggap adil dan patut dan sesuai kemampuan Tergugat bila Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, maka kewajiban sebagaimana tersebut diatas harus diserahkan Tergugat pada waktu sebelum atau sesaat sebelum ikrar talak diucapkan kepada Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat untuk sebagian yang lain mengenai jumlah nominal gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena majelis Hakim menilai itu diluar kemampuan Tergugat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

Halaman 130 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



- Menolak gugatan/permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Wonosobo;

II. DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, Laki – Laki Lahir di Wonosobo 12 Agustus 2016 berada dalam asuhan Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan ketentuan bahwa Tergugat (ayahnya) tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada Penggugat (ibunya) untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhonah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXX, Laki – Laki Lahir di Wonosobo 10 Mei 2019 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan bahwa Penggugat (ibunya) tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat (ayahnya) untuk bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah untuk anak yang bernama XXXXXXXXX, Laki – Laki Lahir di Wonosobo 10 Mei 2019, sejumlah minimal Rp. 750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) di luar pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
 - 4.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 131 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



4.4. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (4.1, 4.2, 4.3 dan 4.4) dalam rekonsensi sebelum atau sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang lain mengenai jumlah nominal dalam gugatan Penggugat dan gugatan harta bersama;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.115.000,00 (Satu juta seratus lima belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Sutikno, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Samsuddin, S.H., M.H. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada tanggal 7 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriyyah, dan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriyyah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo yang terdiri dari Sutikno, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Drs. Taufiqurrochman, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh M. Soim Shodiqin, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/kuasa hukumnya dan diluar hadir Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis,

Sutikno, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 132 dari 133 halaman
Putusan Nomor 576/Pdt.G/2023/PA Wsb



Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Drs. Taufiqurrochman, M.H.

Panitera Pengganti,

M. Soim Shodiqin, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	850.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.115.000,00

(Satu juta seratus lima belas ribu rupiah)